



PUTUSAN

Nomor 5/Pid. Pra/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Pra Peradilan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Gerhard Lumban Tobing, Tempat/Tgl. Lahir: Medan, 17 Juli 1976, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kepuhsari, Krodan RT.007/RW 005, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pemohon Praperadilan dipersidangan telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada:

1. Selamat Pemimpin Hutabarat, S.H.
2. Sudarmono Siringo-Ringo, S.H.
3. Gabriel Ambo Saragi, S.H.
4. Eliezer Saragi, S.H.
5. Stefanus Andrean, S.H.,M.Kn.
6. Taufiqurrahman, S.H.

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum KONSTITUSI, beralamat di Jl. Adhiyaksa Raya No. 07, Banteng Baru, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, HP: 087820423700/085228089990, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04, dan 27 April 2023;

L a w a n :

Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**;

Dipersidangan **Termohon (Idham Mahdi, S.I.K.,M.A.P. Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY)**, memberikan kuasanya, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023 kepada:

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



1. Elvianus Laoli, S.I.K., M.H.
2. Suryatama Nugraha Putra, S.H.
3. Rini Suryani, S.H.
4. Heru Nurcahya, S.H.,M.H.
5. Vincentius Haryo Dhanendro, S.H.,M.H.
6. Agus Sudiarto, S.H.
7. Hakim Nur Kurniawan, S.H.,M.M.
8. Dyah Anggun Meiwati, S.H.

Kesemuanya personel yang bertugas pada Bidkum Polda DIY, selaku Tim Kuasa Hukum Dirreskrimsus Polda DIY, yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Polda DIY di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55283.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi, dan ahli di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 April 2023, dibawah register perkara Nomor 5/Pid. Pra/2023/PN Smn, yang kemudian dibacakan oleh Pemohon pada tanggal 2 Mei 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan – alasan Pemohon mengajukan Pra Peradilan terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

I. Fakta-fakta

1. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dihentikannya penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Termohon yaitu Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana diketahui dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/55/VII/RES.2.2./2022/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa Pemohon adalah nasabah dari Bank Mandiri KCP Pasar Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman, pada tanggal 8 April 2014 Pemohon meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan



jangka waktu 24 bulan dan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan 4 (empat) buah BPKB kendaraan roda dua. Pada tanggal 27 Januari 2016 Pemohon melakukan top up dengan limit kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan angsuran per bulan Rp. 2.416.666,67 (dua juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan agunan bertambah menjadi 6 (enam) buah BPKB kendaraan roda dua. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2017, Pemohon melakukan top up dengan limit kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan jumlah angsuran per bulan Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan bertambah 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor menjadi 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan sepeda motor;

3. Bahwa Pemohon melakukan pembayaran angsuran pinjaman dengan autodebet dan Pemohon sudah membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dari pinjaman Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Sekitar bulan April 2018 Pemohon tidak dapat melakukan pembayaran angsuran karena ekonomi Pemohon menurun. Pemohon menyampaikan kepada pihak Bank Mandiri KCP Pasar Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman yang pada saat itu Sdr. Margiyanto mendatangi Pemohon di rumah Pemohon. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran angsuran dan Pemohon menyampaikan supaya semua agunan 9 (sembilan) unit kendaraan sepeda motor diambil dari rumah Pemohon untuk dijual agar sisa hutang Pemohon sejumlah Rp. 55.482.142,86,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua koma delapan puluh enam rupiah) menjadi lunas. Pada saat Pemohon menyampaikan agar semua agunan 9 (sembilan) unit kendaraan sepeda motor untuk dijual, Sdr. Margiyanto menyarankan untuk dijual satu per satu unit yang dijadikan agunan dan dua unit kendaraan sepeda motor telah dijual pihak Bank Mandiri KCP Pasar Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nopol: AB-6527-SY dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol: AB-6189-MZ dan Pemohon tidak pernah diberitahu berapa total hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor tersebut;



4. Bahwa pada bulan November 2018 Pemohon didatangi karyawan Bank Mandiri KCP Pasar Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman yaitu Sdr. Rukhi Mahatmajati atas perintah pimpinannya menjelaskan kepada Pemohon atas keterlambatan angsuran dan juga menjelaskan bahwa hutang Pemohon sudah dilakukan restrukturisasi. Pemohon pada saat itu tidak mengerti apa arti dan maksud dari restrukturisasi, kemudian Pemohon berinisiatif datang ke Bank Mandiri KCP Pasar Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman untuk meminta penjelasan mengenai restrukturisasi dan pada saat itu bertemu dengan Sdri. Dian Rindu Gufara sebagai pimpinan dari bank tersebut. Sdri. Dian Rindu Gufara yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemohon telah mengajukan restrukturisasi dan telah di ACC oleh pihak Bank Mandiri dan selanjutnya ditunjukkan surat addendum III kepada Pemohon untuk ditandatangani. Selanjutnya Pemohon tidak menandatangani surat addendum III tersebut karena Pemohon tidak setuju dan tidak pernah meminta atau mengajukan restrukturisasi. Beberapa hari kemudian Sdr. Margiyanto membawa fotocopy form restrukturisasi ke rumah Pemohon, kemudian Pemohon membaca dan melihat form restrukturisasi tersebut sudah tertandatangani atas nama Pemohon sendiri padahal Pemohon tidak pernah menandatangani form restrukturisasi tersebut;
5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena tanda tangan Pemohon dipalsukan, kemudian Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resor Sleman dengan Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN (L.P-1) tindak pidana pemalsuan tanda tangan hari Rabu tanggal 05 Desember 2018. Selain itu juga Pemohon membuat pengaduan di Polda DIY dengan Surat Pengaduan Nomor : Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT (L.P-2) mengenai pelanggaran terhadap undang-undang Perbankan tanggal 28 Mei 2019. Atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN tersebut Penyelidik Polres Sleman telah melakukan penyelidikan sebagaimana dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan nomor : B/866/XII/2018/Reskrim tanggal 15 Desember 2018 (L.P-3). Dari hasil penyelidikan tersebut, Penyelidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sehingga cukup alasan untuk meningkatkan ke penyidikan sebagaimana dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B/53/III/2019/Reskrim tanggal 30 Maret 2019 (L.P-4);



6. Bahwa hasil penyidikan Polres Sleman dilakukan gelar perkara di ruang gelar Ditreskrimsus Polda DIY tanggal 22 Januari 2020 yang pada intinya hasil rekomendasi gelar yaitu Laporan Polisi yang ditangani di Polres Sleman dilimpahkan untuk ditangani di Ditreskrimsus Polda DIY sebagaimana dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/153/II/2020/Reskrim tanggal 24 Februari 2020 (L.P-5). Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY (Termohon) tanggal 22 Januari 2022 sebagaimana dalam surat pemberitahuan penanganan perkara Nomor : B/70/II/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus tanggal 03 Januari 2020 (L.P-6) dengan rekomendasi:
- a. Terhadap Surat Pengaduan nomor : Reg/0182/V/2019/SPKT, tanggal 28 Mei 2019 a.n pengadu Gerhard Lumban Tobing berdasarkan hasil penyelidikan maka surat pengaduan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
 - b. Untuk menindaklanjuti dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maka pengadu agar segera membuat Laporan Polisi sebagai dasar hukum untuk melakukan proses penyidikan.
 - c. Terhadap Laporan Polisi nomor : LP/802/XII/2018/DIY/Sleman tanggal 5 Desember 2018 yang telah ditangani oleh Penyidik Polres Sleman, mengingat pelapor dan terlapornya sama demikian juga dengan obyek perkara yang sama maka penanganannya dilimpahkan ke Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta.
7. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi gelar perkara sebagaimana yang dijelaskan pada poin 6 (enam) diatas, Pemohon membuat Laporan Polisi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tindak pidana Undang-undang Perbankan Nomor : STTLP/0104/2020/DIY/SPKT tanggal 04 Februari 2020 (L.P-7). Dari Laporan Polisi tersebut, Termohon melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dari pihak Bank Mandiri dan 2 (dua) orang dari pihak pengadu sebagaimana dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/788/XII/2019/Ditreskrimsus tanggal 09 Desember 2019 (L.P-8). Selanjutnya dari hasil penyelidikan, Termohon meningkatkan penyelidikan ke penyidikan sebagaimana dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/09/II/2020/Ditreskrimsus yang ditujukan



kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Februari 2020 (L.P-9);

8. Bahwa pada tingkat penyidikan, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi korban (Pemohon) serta ahli. Selain itu Termohon juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa surat-surat antara lain form pengajuan restrukturisasi yang sudah tertandatangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratois kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa tandatangan yang tertera di form restrukturisasi Non Identik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2619/DTF/2019 (L.P-10);
9. Bahwa berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh Termohon, Termohon menetapkan tersangka atas nama Sdr. Rukhi Mahatmajati, Sdr. Margiyanto dan Sdri. Dian Rindu Gufara sebagaimana dalam surat hasil klarifikasi pengaduan masyarakat Nomor : R/577/VII/WAS.2.4./2020/ltwasda tanggal 16 Juli 2020 (L.P-11);
10. Bahwa pada tingkat penyidikan selanjutnya, Termohon telah menemukan alat bukti petunjuk yang berhubungan dengan alat bukti lainnya serta keterangan tersangka. Sehingga berdasarkan Pasal 184 ayat (1) telah terpenuhi alat bukti maksimal untuk menetapkan tersangka.
11. Bahwa setelah Termohon memeriksa para tersangka kemudian Termohon mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam surat hasil klarifikasi pengaduan masyarakat Nomor : R/577/VII/WAS.2.4./2020/ltwasda tanggal 16 Juli 2020. Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengembalikan berkas perkara atas nama Sdr. Margiyanto, Sdr. Rukhi Mahamatjati dan Sdri. Dian Rindu Gufara kepada Termohon disertai dengan petunjuk dan Termohon telah memenuhi petunjuk dan menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/110/XI/2020/Ditreskrimsus tanggal 27 November 2020 (L.P-12);
12. Bahwa setelah Termohon memenuhi petunjuk dan telah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 November 2020, Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengembalikan berkas perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara kepada Termohon



tanggal 07 Maret 2021 sebagaimana dalam surat Kajati Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B-833/M.4.4/Eku.1/03/2021. Selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/27/IV/2021/Ditreskrimsus tanggal 05 April 2021 (L.P-13) untuk berkas perkara atas nama Margiyanto dinyatakan lengkap sebagaimana dalam surat Kajati DIY Nomor : B-898/M.4.4/Eku.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan pada tanggal 23 Maret 2021 Termohon mengirimkan tersangka dan barang bukti atas nama Margiyanto kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam surat nomor : B/15/III/RES.2.2./2021/Ditreskrimsus;

13. Bahwa Termohon telah merumuskan tindak pidana yang terjadi yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e KUHP atau Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e KUHP;
14. Bahwa perkara atas nama Margiyanto yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 08 April 2021 dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani hukuman;
15. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/55/VII/RES.2.2./2022/Direskrimsus tanggal 25 Juli 2022 (L.P-14), Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 perkara Sdri. Dian Rindu Gufara dan Sdr. Rukhi Mahatmajati Termohon telah menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti.

II. Analisa Yuridis

1. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai pelapor, para saksi, terlapor (tersangka), ahli, melakukan penyitaan barang bukti berupa surat-surat, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2619/DTF/2019, tanda tangan Pemohon yang tertera di form restrukturisasi non identik (palsu);
2. Bahwa Termohon telah menetapkan tindak pidana yang terjadi yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e



KUHP, Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e KUHP, Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;

3. Bahwa Termohon menetapkan Sdr. Rukhi Mahatmajati, Sdr. Margiyanto dan Sdri. Dian Rindu Gufara sebagai tersangka dan Termohon membuat pemecahan berkas perkara tersangka (splitsing) yaitu satu berkas perkara Sdr. Rukhi Mahatmajati dan satu berkas perkara Sdr. Margiyanto dan Sdri. Dian Rindu Gufara. Berdasarkan surat hasil klarifikasi pengaduan masyarakat Nomor : R/577/VII/WAS.2.4./2020/ltwasda tanggal 16 Juli 2020, Termohon telah mengirimkan berkas perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahatmajati sebagaimana dimaksud dalam surat pengiriman berkas perkara Nomor : B/89/VII/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus tanggal 2 Juli 2020. Sedangkan berkas perkara Sdr. Margiyanto dan Sdr. Dian Rindu Gufara telah dilimpahkan juga kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Penuntut Umum meneliti berkas perkara para tersangka tersebut, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Termohon supaya berkas perkara dirubah sebagai berikut yaitu satu berkas atas nama Sdr. Margiyanto dan satu berkas lagi atas nama Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara. Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/110/XI/2020/Ditreskrimsus tanggal 27 November 2020, Termohon telah memenuhi petunjuk dari Penuntut Umum dan melimpahkan kembali berkas perkara Sdr. Margiyanto (satu berkas), Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara (satu berkas) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 November 2020 berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/110/XI/2020/Ditreskrimsus;
4. Bahwa sejak tanggal 27 November 2020, berkas perkara Sdr. Margiyanto, Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara telah diterima Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kajati DIY Nomor : B-833/M.4.4/Eku.1/03/2021 tanggal 07 Maret 2021 Penuntut Umum mengembalikan kembali kepada Termohon berkas perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara yang pada intinya menyampaikan agar Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya berkas perkara atas nama Sdr. Margiyanto dinyatakan lengkap berdasarkan Surat Kajati DIY Nomor : B-898/M.4.4/Eku.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021. Berdasarkan Surat Nomor : B/15/III/RES.2.2./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 Maret 2021, Termohon melimpahkan Sdr. Margiyanto dan barang bukti kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/55/VII/RES.2.2./2022/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2022 yang pada intinya Termohon telah menghentikan perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahamatjati dan Sdri. Dian Rindu Gufara karena tidak terdapat cukup bukti sebagaimana dalam surat perintah penghentian penyidikan nomor : SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022. Bahwa Termohon melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 November 2020 dan Penuntut Umum mengembalikan kembali berkas perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahamatjati dan Sdri. Dian Rindu Gufara kepada Termohon tanggal 07 Maret 2021 lebih dari tiga bulan (27 November 2020 - 07 Maret 2021). Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP merumuskan "Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik". Bahwa berkas perkara Sdr. Rukhi Mahamatjati dan Sdri. Dian Rindu Gufara telah berada di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 27 November 2020 dan dikembalikan kembali kepada Termohon pada tanggal 07 Maret 2021 telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Melihat dari batas waktu pengembalian berkas perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahamatjati dan Sdri. Dian Rindu Gufara sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bukan kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan (SP-3);

Kesimpulan:

1. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis diatas, penghentian penyidikan perkara atas nama Sdr. Rukhi Mahamatjati dan Sdri. Dian Rindu Gufara yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan tidak terdapat cukup bukti adalah tidak benar karena hasil penyidikan

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Termohon menetapkan Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara sebagai tersangka berdasarkan alat bukti maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

2. Bahwa berkas perkara Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara telah berada di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah lebih 3 (tiga) bulan mulai dari Termohon mengirimkan kembali berkas perkara Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdri. Dian Rindu Gufara pada tanggal 27 November 2020 dan Penuntut Umum mengembalikan kembali berkas perkara tersebut kepada Termohon pada tanggal 07 Maret 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHP, batas waktu pengembalian hasil penyidikan kepada Termohon adalah empat belas hari, apabila dalam waktu empat belas hari tidak ada pemberitahuan, maka penyidikan dianggap selesai sehingga perkara tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil atau telah menjadi kewenangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan;

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Termohon, tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perkara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 05 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP-B/0104/II/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang adanya dugaan tindak pidana perbankan atau memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP;
4. Membebaskan biaya kepada Termohon.

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 3 Mei 2023 terhadap permohonan Praperadilan pihak Pemohon, maka pihak Termohon telah membacakan dan mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi point per point posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat subyektif dari PEMOHON tanpa didukung dengan fakta-fakta yang ada. Namun demikian bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat PEMOHON sebagai seorang Pelapor yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi itu hanyalah pendapat subyektif semata, sehingga adalah sudah sepatutnya dan selayaknya TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini untuk mengabaikannya.
3. Bahwa PEMOHON pada Petitum No. 4 mendalikan mengajukan permohonan Praperadilan ini dikarenakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: SPP/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh TERMOHON tidak sah.
4. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT, tanggal 28 Mei 2019 telah menerima Laporan Pengaduan dari Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya melakukan penelitian terhadap laporan pengaduan, kemudian TERMOHON menerbitkan Rencana Penyelidikan, tanggal 1 Juli 2019, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/238/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/179/ VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019, telah melakukan penyelidikan dalam upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan mengumpulkan alat-alat bukti sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap saksi yaitu: GERHARD LUMBAN TOBING (pengadu), EVI JOICE SIMANJUNTAK, ANINDYA PURNAMA SARI, DENI CAHYA IRLANA,



MARGIYANTO, DIAN RINDU GUFARA, RUKHI MAHATMAJATI, AGOES HANDOKO, ARIYAWAN SUTANTO, SE, M.Si dan BUDI PRAYITNO.

b. Mendapatkan dokumen berupa:

- Fc. Surat Perjanjian Kredit No: MBO. T/065/KUM/2014, tgl 8 April 2014
- Fc. Adendum I (pertama) Perjanjian Kredit No: MBD.T/065/2014. Tgl 8 April 2014, tgl 27 Januari 2016;
- Fc, Adendum II (kedua) Perjanjian Kredit No: MBD.T/065/2014. Tgl 8 April 2014, tgl 23 Februari 2014;
- Fc, Adendum III (ketiga) Perjanjian Kredit No: MBD.T/065/2014. Tgl 8 April 2014, tgl 23 Februari 2014;
- Fc. Data Inventori nasabah an. GERHARD LUMBAN TOBING;
- 3 (tiga) bendel Fc. Rekening koran Bank Mandiri 13701067876 an. GERHARD LUMBAN TOBING masing-masing periode 23 Februari 2017 s/d 13 November 2018, periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, periode 1 Agustus 2018 s/d 11 April 2019;
- Fc. Form pengajuan restrukturisasi, hasil negoisasi, jadwal angsuran tertanggal 8 Agustus 2018.
- Fc. Salinan buku mutasi Bank Mandiri Tajem;
- Meminta sampel tulisan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI.

5. Bahwa dari hasil penyelidikan a quo yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik telah ditemukan dugaan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan nasabah Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING (PENGUGAT) dalam form pengajuan Restrukturisasi Kredit Bank Mandiri, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelidikan kepada atasan Penyidik maka diterbitkan Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 9 Oktober 2019. Dan selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut Penyidik juga menemukan bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan yang terjadi di Bank Mandiri KCP Pasar Tajem sejak tahun 2018 yang disidik oleh Penyidik Satreskrim Polres Sleman berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN, tanggal 5 Desember 2018, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp-Gas/934/XII/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Dik/194/III/2019/Reskrim,



tanggal 30 Maret 2019 dan telah memberitahukan/mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: B/53/III/2019/Reskrim, tanggal 30 Maret 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
 - c. Bahwa dari hasil penyelidikan yang telah TERMOHON/Penyidik uraikan tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemalsuan tanda tangan nasabah Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING (PENGUGAT) dalam form pengajuan Restrukturisasi Kredit Bank Mandiri.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi: "Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Selanjutnya TERMOHON/ Penyidik pada tanggal 22 Januari 2020 telah melaksanakan gelar perkara dengan rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara tersebut di atas, direkomendasikan peserta gelar kepada Penyidik bahwa terhadap syarat pengaduan Nomor: Reg/0182/V/2019/ DIY/SPKT, tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut: Terhadap surat pengaduan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, Laporan Polisi yang ditangani di Polres Sleman dilimpahkan untuk ditangani di Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan agar ditambahkan pasal perbankan.
7. Bahwa setelah surat pengaduan dari PEMOHON ditingkatkan ke tahap penyidikan, selanjutnya TERMOHON/Penyidik mencatatkan ke SPKT Polda DIY dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020, kemudian diterbitkan Rencana Penyidikan tanggal 10 Februari 2020, Surat Tugas Nomor: Sp. Gas/45/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/45/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Februari 2020 serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/09/II/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020 kepada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. (tanpa nama tersangka).
8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/404/II/RES.1.9./2020, tanggal 14 Februari 2020 Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, telah menerima pelimpahan Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN, tanggal 5 Desember 2018 dari Kepala Kepolisian Resor Sleman, selanjutnya pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLM, (tertanggal 25 Februari 2020).
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 TERMOHON/Penyidik melaksanakan Koordinasi Pengawasan Perkara dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu Subdit II/Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda DIY, pelaksanaannya dituangkan dalam Notulen Koordinasi Pengawasan Perkara direkomendasikan: Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 digabungkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yang akan ditangani oleh Subdit II/Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda D.I.Y dan segera diproses penyidikan untuk kemudian diterbitkan Sprin Sidik baru dengan dasar 2 (dua) Laporan Polisi Sleman dan Polda.
10. Bahwa mendasari pada Posita No. 9 dalam Jawaban tersebut di atas, TERMOHON/Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 98/IV/2020/Ditreskrimsus, tanggal 13 April 2020, Selanjutnya dilakukan penggabungan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN, tanggal 05 Desember 2018 dan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/ SPKT, tanggal 04 Februari 2020.
11. Bahwa dalam proses penyidikan a quo selanjutnya TERMOHON/Penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu: GERHARD LUMBAN TOBING (Pelapor), EVI JOICE SIMANJUNTAK, MARGIYANTO SP, RATNA DEWININGSIH, SE, MM, (Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir Saksi DIAN RINDU GUFARA, MARGIYANTO, SP dan RUKHI MAHATMAJATI) AGOES HANDOKO SOERIPNO, DENY CAHYA IRLANA, SE, GERHARD LUMBAN TOBING (saksi pelapor), EVI JOICE SIMANJUNTAK, MARGIYANTO, SP, DENY

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA IRLANA. SE, HANINDYAH PURNAMASARI, SH., M.Kn, JODHI RESPATI dan ARIYAWAN SUTANTO, SE, M.Si,

12. Bahwa TERMOHON/Penyidik dalam proses penyidikan a quo telah melakukan upaya paksa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/110/XI/2019/ Ditreskrimsus, tanggal 01 Agustus 2019, Penyidik Satreskrim Polres Sleman telah melakukan penyitaan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Agustus 2019, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/110.a/VIII/2019/RESKRIM, tanggal 01 Agustus 2019 Surat Nomor: B/110.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/110.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua PN. Sleman dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor: 520/Pen.Pid/2020/PN Smn, tanggal 01 Juli 2020.
13. Bahwa dalam proses penyidikan a quo TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/2241/X/RES.1.9/2019, tanggal 15 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan laboratorium forensik kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Up. Kabidlabfor dan berdasarkan Surat Nomor: R/766/X/ RES.9.2./2019/Bidlabfor, tanggal 24 Oktober 2019 telah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, 23 Oktober 2019;
14. Bahwa TERMOHON/Penyidik dalam proses penyidikan a quo telah melakukan upaya paksa berupa Penyitaan dan Penggeledahan berdasarkan:
- a. Surat Perintah Penyitaan, Surat Nomor: SP.Sita/37/IV/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 April 2020, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/37.c/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2020, selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/37.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020, dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor: 524/Pen.Pid/2020/PN Smn, tanggal 01 Juli 2020 ;
 - b. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/14/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 29 Mei 2020 di Tempat Tertutup berupa Kantor Banka Mandiri Cabang Diponegoro

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Jl. Pangeran Diponegoro No. 107 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta, pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Pengeledahan tanggal 02 Juni 2023, Surat Permohonan Izin Pengeledahan Nomor: B/14/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 88/Pen.Pid/2020/Pn YYK, tanggal 26 Mei 2020;

- c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/40/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 29 Mei 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 02 Juni 2020, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/40.b/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 2 Juni 2020, Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/40.a/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor: 229/Pen.Pid/2020/PN Yyk, tanggal 26 Mei 2020;
- d. Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP. Dah/13/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 di Tempat Tertutup berupa Kantor Banka Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta, Jl. Pangeran Diponegoro No. 107 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta, pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Pengeledahan tanggal 19 Juni 2023, Surat Permohonan Izin Pengeledahan Nomor: B/13/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 168/Pen.Pid/2020/Pn YYK, tanggal 08 Juni 2020;
- e. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/40/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 19 Juni 2020, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/40.c/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/40.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020, dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor 471/Pen.Pid/2020/PN Smn, tanggal 08 Juni 2020;
- f. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/45/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juni 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dalam surat perintah, pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 15 Juni 2020, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/45.c/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/45.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020 dan mendapatkan Surat Penetapan Nomor 517/Pen.Pid/2020/PN Smn, tanggal 30 Juni 2020;

15. Bahwa TERMOHON/Penyidik dalam pengumpulan alat-alat bukti a quo melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan Ahli yaitu: BEMAYU HAKIM, YUYUN WINARSIH, S.Kom, AINUROFIK, DENY CAHYA IRLANA, SE, HERIZA NOVEMBERIYANTO, SE, MARGIYANTO, SP, BEMAYU HAKIM, HERIZA NOVEMBRIYANTO, SE, Ahli Perbankan SRI HESTI NGAYWANI (Pemeriksa Eksekutif Senior OJK) serta Ahli Pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta M. FATAHILAH AKBAR, S.H., LL.M.

16. Bahwa TERMOHON/Penyidik dalam proses penyidikan a quo telah melakukan upaya paksa terhadap para saksi dan meminta pendapat ahli berdasarkan:

- a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/322/V/2019/Reskrim, tanggal 09 Mei 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi MARGIYANTO;
- b. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/666/XI/2019/Reskrim, tanggal 14 Desember 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi AGUS HANDOKO;
- c. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1683/XI/2019/Reskrim, tanggal 27 Desember 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi DENY CAHYA IRLANA;
- d. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/09/I/2020/Reskrim, tanggal 06 Januari 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi BUDI PRAYITNO;
- e. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/44/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 13 Februari 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi GERHARD LUMBAN TOBING;
- f. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/45/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 13 Februari 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi EVI JOICE SIMANJUNTAK;



- g. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/66/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi HANINDYAH PURNAMASARI, SH., M.Kn;
 - h. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/67/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi JODHI RESPATI;
 - i. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/69/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi ARIYAWAN SUTANTO, SE., MSi;
 - j. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/70/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi BEMAYU HAKIM;
 - k. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/110/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi AINUR ROFIQ;
 - l. Surat Nomor: B/49/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Mei 2020, telah mengajukan permohonan ahli kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY;
 - m. Surat Nomor: B/277/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Mei 2020, telah mengajukan permintaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kepada Pimpinan PT. Anugrah Karya Abadi Cabang Yogyakarta;
 - n. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/136/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi RATNA DEWI NINGSIH, SE., MM;
 - o. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/137/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi ANDREAS.
 - p. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/138/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi HERIZA NOVENBRIYANTO;
17. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan sarana komunikasi dengan Pelapor Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING dalam proses penyidikan a quo, maka TERMOHON/ Penyidik berdasarkan:
- a. Surat Nomor: B/55/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;



- b. Surat Nomor: B/788/XII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 9 Desember 2019, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- c. Surat Nomor: B/70/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 Februari 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- d. Surat Nomor: B/21/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- e. Surat Nomor: B/41/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 28 Mei 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- f. Surat Nomor: B/62/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- g. Surat Nomor: B/67/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- h. Surat Nomor: B/110/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 27 November 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;
- i. Surat Nomor: B/27/IV/2021/Ditreskrimsus, tanggal 5 April 2021, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING;

Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik yang mengirimkan SP2HP kepada Pelapor Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

18. Bahwa TERMOHON/Penyidik meyakini dalam proses penyidikan a quo telah mendapatkan 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang saling berkesesuaian berupa:

- a. Keterangan Saksi:

GERHARD LUMBAN TOBING, EVI JOICE SIMANJUNTAK, ANINDYA PURNAMA SARI, MARGIYANTO, RUKHI MAHATMAJATI, DIAN RINDU GUFARA, DENI CAHYA IRLANA, ARIYAWAN SUTANTO, SE, M.si, JODHI RESPATI, RAYNA DEWININGSIH, HANINDYAH PURNAMASARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOES HANDOKO, BUDI PRAYITNO, BEMAYU HAKIM,
YUYUN WINARSIH, S.Kom, AINUROFIK, DENY CAHYA
IRLANA, SE, HERIZA NOVEMBERIYANTO, SE, ANDREAS
WAHYU ANGGORO PUTRO, MARGIYANTO SP.

b. Keterangan Ahli.

a. Ahli Perbankan SRI HESTI NGAYWANI (Pemeriksa
Eksekutif Senior OJK)

b. Ahli Pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta M.
FATAHILAH AKBAR, S.H., LL.M.

c. Ahli Pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dr.
SIGID RIYANTO, S.H., M.Si.

c. Surat:

1) Surat dari Kalabfor Polda Jateng Nomor:
R/766/X/RES.9.2./2019/Bidlabfor, tanggal 24 Oktober 2019
telah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik, 23 Oktober 2019;

2) Laporan Pengaduan Nomor: Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT,
tanggal 28 Mei 2019;

3) Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT,
tanggal 04 Februari 2020 dan Laporan Polisi Nomor:
LP/802/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018;

d. Petunjuk.

Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan baik
berupa perbuatan, kejadian atau keadaan serta keterangan dari para
saksi, alat-alat bukti dan barang bukti yang menunjukkan adanya
persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana, dan ditemukan Tersangkanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-
XII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua
alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang KUHP.

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Bahwa setelah TERMOHON/Penyidik mendapatkan 4 (empat) Alat Bukti Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 telah dilaksanakan Gelar Perkara dengan rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara maka terhadap Sdr. RUKHI MAHATMAJATI ditetapkan sebagai tersangka dan agar dilakukan penyitaan terhadap Surat Keputusan (SK) Sdr. RUKHI MAHATMAJATI sebagai karyawan Bank. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan Surat Nomor: B/9.a/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 20 Mei 2020 dan Surat Nomor: B/53.a/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 20 Mei 2020 atas nama Sdr. RUKHI MAHATMAJATI.

19. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/114/V/ 2020/Ditreskrimsus, tanggal 27 Mei 2020 melakukan pemanggilan terhadap Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 15 Juni 2020 dengan didampingi oleh Penasehat Hukum MARGARETH DUMARIS ARITONANG, SH.
20. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/89/VII/RES.2.2./2020/ Ditreskrimsus, tanggal 02 Juli 2020, telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/26/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juni 2020 an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
21. Bahwa selanjutnya TERMOHON/Penyidik pada tanggal 7 Juli 2020 telah melaksanakan gelar perkara kembali dengan rekomendasi: Berdasarkan alat bukti yang ada terhadap Sdr. DIAN RINDU dan Sdr. MARGIYANTO ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17/VII/ 2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2020 dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Sdr. DIAN RINDU GUFARA Binti EDDY GUNAWAN dan Sdr. MARGIYANTO bin (Alm) MURDIYONO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan Nomor: B/9.b/VII/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 20 Juli 2020.



22. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: B-2354/M.4.4/Eku.1/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 (P-19), telah menerima pengembalian Berkas Perkara atas nama RUKHI MAHATMAJI yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 untuk dilengkapi.
23. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/96/VIII/RES.2.2./2020/ Ditreskrimsus, tanggal 10 Agustus 2020, telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/27/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juli 2020 an. DIAN RINDU GUFARA binti EDDY GUNAWAN dan Sdr. MARGIYANTO bin (Alm) MURDIYONO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Dalam perkara turut melakukan atau melakukan tindak pidana perbankan atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e atau 56 ke-1e atau Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.
24. Bahwa setelah TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: B-2755/M.4.4/Eku.1/8/2020, tanggal 25 Agustus 2020 (P.19) telah menerima Pengembalian Berkas Perkara atas nama DIAN RINDU GUFARA binti EDDY GUNAWAN, Dkk yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk dilengkapi. Bahwa dari petunjuk Jaksa Penuntut Umum dapat diketahui pada halaman 3 No. 8 yang menerangkan agar terhadap berkas perkara dilakukan splitzing karena memiliki peran yang berbeda.
25. Bahwa TERMOHON/Penyidik setelah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya berdasarkan:
- a. Surat Nomor: B/98/IX/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 September 2020 telah mengirimkan kembali berkas perkara an.



Tersangka DIAN RINDU dan MARGIYANTO yang telah dilengkapi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

- b. Surat Nomor: B/99/IX/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 September 2020 telah mengirimkan Kembali berkas perkara an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI yang telah dilengkapi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

26. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B-3273/M.4.4/Eku.1/ 10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 telah menerima pengembalian kembali Berkas Perkara atas nama DIAN RINDU GUFARA, Dkk, yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 untuk dilengkapi, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk pada Romawi III angka 2 huruf c yang menerangkan agar pada petunjuk dalam Romawi I. II, III dimasukkan dalam berkas perkara RINDU GUFARA Bersama dengan RUKHI MAHATMAJATI.

27. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B-3274/M.4.4/Eku.1/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 telah menerima pengembalian Kembali Berkas Perkara atas nama RUKHI MAHATMAJATI (RUKHI) yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 untuk dilengkapi, Selanjutnya dapat diketahui Jaksa Penuntut Umum telah memberikan petunjuk pada Romawi III nomor petunjuk:

1. Agar berkas RUKHI MAHATMAJATI menjadi satu berkas dengan Tersangka DIAN RINDU GUFARA mengingat keduanya mempunyai kaitan erat terhadap perbuatan dalam dokumen-dokumen kelengkapan restrukturisasi GERHARD LUMBAN TOBING;
2. Agar berkas perkara Tersangka MARGIYANTO berdiri sendiri mengingat perannya berbeda dengan Tersangka DIAN RINDU GUFARA dan RUKHI MAHATMAJATI;
3. Agar dalam berkas perkara DIAN RINDU GUFARA bersama dengan RUKHI MAHATMAJATI ditambah keterangan dari orang-orang yang mengetahui sebagai berikut:

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



- a) Agar diceritakan kronologis RUKHI MAHATMAJATI dalam melengkapi dokumen restrukturisasi GERHARD LUMBAN TOBING;
- b) Agar kronologis pertemuan RUKHI MAHATMAJATI dengan DIAN RINDU GUFARA;
4. Agar pada petunjuk dalam Romawi I, II, III dimasukkan dalam berkas perkara DIAN RINDU GUFARA bersama dengan RUKHI MAHATMAJATI.
28. Bahwa TERMOHON/Penyidik setelah menerima pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA dari Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya setelah petunjuk Jaksa Penuntut Umum dilengkapi kemudian mengirimkan kembali berkas perkara berdasarkan:
 - a. Surat Nomor: B/627/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 November 2020 telah mengirimkan kembali berkas perkara an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 - b. Surat Nomor: B/628/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 November 2020 telah mengirimkan Kembali berkas perkara an. Tersangka MARGIYANTO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
29. Bahwa setelah TERMOHON/Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita Nomor 26 dan 27 tersebut diatas, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sebagai berikut:
 - a. Berkas perkara atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI, Dkk yang pada pokoknya agar penyidik melengkapi sebagai petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan hasil konsultasi dan koordinasi bahwa akan dilengkapi dalam waktu tidak lama;
 - b. Berkas perkara atas nama Tersangka MARGIYANTO yang pada pokoknya agar penyidik melengkapi sebagai petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan hasil konsultasi dan koordinasi bahwa akan dilengkapi dalam waktu tidak lama;
30. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah TERMOHON/Penyidik uraikan pada Posita Nomor 29, selanjutnya TERMOHON/Penyidik telah memenuhi petunjuk Konsultasi dan Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2020 dalam



perkara tindak pidana Perbankan atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA, dan Tersangka MARGIYANTO yang pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021.

31. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B-833/M.4.4/Eku.1/03/ 2021, tanggal 7 Maret 2021, telah menerima pengembalian kembali Berkas Perkara an. RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56, dengan petunjuk berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan asas *Actus reus non facit reum*, nisimensi sit rea yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat;
- b. Bahwa belum diketemukan peran aktif para tersangka terkait dengan timbulnya perbuatan pidana yang dilakukan tersangka lain yaitu tersangka atas nama MARGIYANTO.

Pada Nomor 3 menerangkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami berkesimpulan:

Tidak diketemukan perbuatan para tersangka terhadap terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atas nama MARGIYANTO sehingga unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada para tersangka (RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA) tidak terpenuhi.

Pada Nomor. 4 menerangkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum perkara ini agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

32. Bahwa TERMOHON/Penyidik terkait dengan perkara atas nama Tersangka MARGIYANTO yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 KUHP, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi D.I.



Yogyakarta, telah melakukan Konsultasi dan Koordinasi kembali dengan Jaksa Penuntut Umum, dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan, yang pada pokoknya hasil konsultasi dan koordinasi bahwa akan dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan kesimpulan berkas perkara masih perlu dilengkapi.

33. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 TERMOHON/Penyidik telah mendapatkan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: B-898/M.4.4/Eku.1/ 03/2021 yang pada pokoknya hasil penyidikan perkara atas nama Tersangka MARGIYANTO Bin (Alm) MURDIYONO yang disangka melanggar Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Ketlga Pasal 372 KUHP sudah lengkap (P-21) dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/15/III/ RES.2.2./2021/Ditreskrimsus, tanggal 23 Maret 2021 telah mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka MARGIYANTO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, tanggal 30 Maret 2021. Dan terhadap perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 152/Pid.B/2021/PN. Smn, tanggal 2 Desember 2021, yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Tersakwa MARGIYANTO Bin Alm MURDIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Bahwa atas putusan dari Pengadilan Negeri Sleman Terdakwa MARGIYANTO Bin Alm MURDIYONO mengajukan upaya hukum Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PID/2021/PT. YYK tanggal 13 Januari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 152/Pid.B/2021/ PN.Smn, tanggal 2 Desember 2021.

34. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON/Penyidik pada Posita Nomor 31 terkait dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang



menerangkan untuk memberikan kepastian hukum perkara ini agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya dilakukan gelar perkara tanggal 8 November 2021, direkomendasikan: Penyidik agar melengkapi berkas perkara Split atas nama tersangka Sdri. DIAN RINDU GUFARA dan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI, Penyidik melengkapi dengan bukti-bukti terkait dengan SOP restrukturisasi kredit dan Penyidik agar berkoordinasi Kembali dengan JPU.

35. Bahwa TERMOHON/Penyidik pada tanggal 22 Maret 2022 melakukan gelar perkara kembali dengan rekomendasi: Penyidik agar menghentikan penyidikan dan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti sebagaimana petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum pada Posita Nomor 31 dalam jawaban tersebut di atas dan penyidik agar memberitahukan kepada Pelapor, Penasehat Hukum dan JPU. Dan selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 gelar perkara Khusus yang dihadiri oleh peserta internal Ditreskrimsus dan Eksternal (Itwasda, Bidpropam dan Bidkum Polda DIY) direkomendasikan: Penyidik agar menghentikan penyidikan dan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap tersangka Sdri. DIAN RINDU GUFARA dan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI karena tidak cukup bukti dan penyidik agar memberitahukan tentang penghentian penyidikan tersebut kepada Pelapor, Penasehat Hukum dan JPU.
36. Bahwa TERMOHON/Penyidik menindaklanjuti hasil gelar perkara pada Posita Nomor 33 dalam Jawaban tersebut di atas, selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/98.b/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022 tentang penghentian penyidikan tindak pidana Perbankan atau Memalsukan surat-surat, yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e atau 56 ke-1e KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e atau 56 ke-1e KUHP atas nama Tersangka Sdri. DIAN RINDU GUFARA dan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI karena tidak cukup bukti dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/98.a/VII/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022 dan

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



telah memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/09.b/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juli 2022 dengan tembusan Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan Tersangka DIAN RINDU GUFARA serta berdasarkan Surat Nomor: B/55/VII/RES.2.2./2022/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan penanganan perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING yang pada pokoknya selain Tersangka MARGIYANTO, dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti.

37. Bahwa PEMOHON pada Posita Nomor 5 Romawi II Analisa Yuridis mendalilkan (kami kutip) "Bahwa TERMOHON melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada tanggal 27 November 2020 dan Penuntut Umum mengembalikan kembali berkas perkara atas nama Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA kepada TERMOHON tanggal 07 Maret 2021 lebih dari tiga bulan (27 November 2020 - 07 Maret 2021). Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP merumuskan "Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik".

Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas akan TERMOHON/Penyidik tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON telah salah dan keliru dalam memahami Pasal 110 ayat (4) KUHAP, waktu empat hari adalah tekstual dalam KUHAP sehingga tidak serta merta setelah Berkas Perkara dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lengkap (P-21), namun faktanya setelah TERMOHON/ Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara Nomor: B/26/VI/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juni 2020 dalam rangkap dua a.n. Tersangka Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA, dengan Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara Nomor: B/627/XI/RES.2.2./2022/ Ditreskrimsus, tanggal 27 November 2020, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya TERMOHON/Penyidik masih melakukan Konsultasi dan Koordinasi kembali dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan, tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum telah memberikan petunjuk terkait dengan pembahasan Materiil, adapun hasil konsultasi dan koordinasi yaitu akan dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama serta disimpulkan berkas perkara dimaksud masih perlu dilengkapi, dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021;

- b. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2021 TERMOHON/Penyidik menerima Surat Nomor: B-833/M.4.4/Eku.1/03/2021, tanggal 7 Maret 2021, perihal pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta atas nama RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA, yang pada pokoknya untuk memberikan kepastian hukum perkara ini agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
 - c. Dari fakta-fakta yang TERMOHON/Penyidik uraikan tersebut di atas sangatlah terang benderang, bahwa selama waktu lebih dari 3 bulan TERMOHON/ Penyidik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam Berkas Perkara a quo, adapun pemenuhan petunjuk yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik dapat dibuktikan adanya Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021. Selanjutnya TERMOHON/Penyidik sangatlah memahami adanya ketidaktahuan PEMOHON terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik dalam waktu lebih dari 3 bulan, sehingga PEMOHON hanya memahami bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada TERMOHON/ Penyidik, yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHP. Oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini agar dalil-dalil PEMOHON sudah sepantasnya untuk ditolak untuk seluruhnya.
38. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada Posita Nomor 5 Romawi II halaman 8 Analisis Yuridis (kami kutip) "Bahwa berkas perkara RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA telah

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 27 November 2020 dan dikembalikan kepada TERMOHON pada tanggal 07 Maret 2021 telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Melihat batas waktu pengembalian berkas perkara atas nama RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA sebagaimana dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bukan kewenangan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan (SP-3)". Akan TERMOHON/Penyidik tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP, yang berbunyi: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan".

Bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP tersebut di atas, telah terang dan jelas, TERMOHON/Penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan a quo, penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Nomor: B-833/M.4.4/Eku.1/03/2021, tanggal 7 Maret 2021, sebagaimana yang diuraikan pada Posita Nomor 37 huruf b, Jaksa Penuntut Umum adalah pemilik perkara (dominus litis) atau selaku pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan atau melimpahkan perkara ke Pengadilan;

b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pengembalian berkas perkara an. Tsk RUKHI MAHATMAJATI dan Tsk. DIAN RINDU GUFARA beberapa kali dari TERMOHON/Penyidik, selanjutnya dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik dalam proses penyidikan a quo tidak cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan Tersangka DIAN RINDU GUFARA dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. MARGIYANTO atau dengan kata lain tidak memenuhi standar minimum pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti. Penilaian Jaksa Penuntut Umum ini tampak dalam petunjuk yang menyatakan bahwa "Tidak diketemukan perbuatan para Tersangka (RUKHI MAHATMAJATI dan T DIAN RINDUGUFARA) terhadap terjadinya



perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka MARGIYANTO, sehingga unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada Para Tersangka tidak terpenuhi, sehingga Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara a quo dengan memberikan petunjuk dengan meminta kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan;

39. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada Kesimpulan halaman 9 akan (kami kutip) “penghentian penyidikan perkara atas nama Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA dengan alasan tidak terdapat cukup bukti adalah tidak benar karena hasil penyidikan TERMOHON menetapkan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA sebagai tersangka berdasarkan alat bukti maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. Akan TERMOHON/Penyidik tanggap sebagai berikut:

- a. Pemaknaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang telah diperoleh oleh TERMOHON/Penyidik dalam proses penyidikan a quo dengan menetapkan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA sebagai tersangka dengan penilaian secara kuantitatif telah didapatkan 4 (empat) Alat bukti yang sah ditambah dengan Barang Bukti, namun penilaian secara kualitatif terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik baik berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, apakah setelah dilakukan penelitian secara cermat oleh Jaksa Penuntut Umum secara kualitatif alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP... ???.. Namun faktanya Jaksa Penuntut Umum telah menilai alat-alat bukti ditambah dengan barang bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik tidak serta merta dimaknai Penyidik telah mendapatkan 4 (empat) alat bukti;
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menilai secara kualitatif dari 4 (empat) alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. MARGIYANTO atau dengan kata



lain tidak memenuhi standar minimum pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti. Penilaian Penuntut Umum dapat diketahui adanya petunjuk yang menyatakan bahwa “tidak ditemukan perbuatan para tersangka (Sdr. RUKHI MAHATMAJATI dan Sdri. DIAN RINDU GUFARA) terhadap terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka MARGIYANTO sehingga unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka tidak terpenuhi”. Sehingga Penuntut Umum dalam petunjuknya meminta kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti.

40. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON dengan menghentikan Penyidikan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022 atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan Tersangka DIAN RINDU GUFARA yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, profesional dan akuntabel serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: SPP.Sidik/ 98.a/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tetap menghentikan penyidikan terhadap Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN, tanggal 05 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/ DIY/SLEMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana perbankan atau memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP;

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon di persidangan tanggal 3 Mei 2023 telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Pengaduan Nomor : Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT, tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/866/XII/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/53/III/2019/Reskrim, tanggal 30 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/153/II/2020/Reskrim, tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara Nomor : B/70/II/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/0104/II/2020/DIY/SPKT tanggal 04 Februari 2020, dugaan tindak pidana Undang-undang Perbankan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/788/XII/2019/Ditreskrimsus tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/09/II/2020/Ditreskrimsus tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab 2619/DTF/2019, tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
11. Satu bendel :
 - Fotokopi : Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 08 Agustus 2018 atas nama Pemohon.
 - Fotokopi : Form Pengajuan Restrukturisasi dan hasil negosiasi tanggal 8 Agustus 2018.
 - Fotokopi : Surat Pernyataan kesanggupan membayar kewajiban di Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2018.
 - Fotokopi : Jadwal Angsuran (Pokok, Bunga & TBVD) a.n Gerhard Lumban Tobing (1370100673876), Debitur KCP Pasar Tajem tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Rincian Transaksi/No. referensi Description/Reference No. Periode 23/02/17 s/d 14/11/18, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/62/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda buktiP-13;
14. Fotokopi Hasil klarifikasi pengaduan masyarakat Nomor : R/577/VII/WAS.2.4./2020/Itwasda, tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/110/XI/2020/Ditreskrimsus tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/27/IV/2021/Ditreskrimsus tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda buktiP-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/55/VII/RES.2.2./2022/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-17;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sri Hesti Ngaywani tanggal 25 Agustus 2020 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli M. Fatahillah Akbar tanggal 03 September 2020 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 03 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-19;
20. Fotokopi Checklist Dokumen Restrukturisasi tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-20;
21. Fotokopi Nota Analisa Kredit, tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-21;
22. Fotokopi Bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-22;
23. Satu bendel :
 - Fotokopi Penetapan Nomor :168/Pen.Pid/2020/PN Smn (Pengadilan Negeri Sleman);
 - Fotokopi Penetapan Nomor : 88/Pen.Pid/2020/PN YYK (Pengadilan Negeri Yogyakarta);
 - Fotokopi Penetapan Nomor : 520/Pen.Pid/2020/PN Smn (Pengadilan Negeri Sleman);
 - Fotokopi Penetapan Nomor : 524/Pen.Pid/2020/PN Smn (Pengadilan Negeri Sleman);
 - Fotokopi Penetapan Nomor : 229/Pen.Pid/2020/PN YYK (Pengadilan Negeri Yogyakarta);
 - Fotokopi Penetapan Nomor : 471/Pen.Pid/2020/PN Smn (Pengadilan Negeri Sleman);
 - Fotokopi Penetapan Nomor :517/Pen.Pid/2020/PN Smn;Selanjutnya diberi tanda bukti.....P-23;
24. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 152/Pid.B/2021/PN.Smn, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-24;
25. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 117/PID/2021/PT YYK, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-25;
26. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 729 K/Pid/2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-26.

Menimbang, bahwa setelah bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti pembandingnya, kemudian bukti pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon di persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan bukti saksi dan ahli, sebagai berikut:

1. Saksi Fritzciano RR Simanjuntak, tempat lahir: Kisaran, umur 54 tahun / tanggal lahir 10 Mei 1968, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Soka Asri Permai C-12 Kadisoka RT. 007/RW. 003 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta; dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon pernah melaporkan kejadian tentang pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi keperluan pemalsuan tanda tangan tersebut ada kaitannya dengan pinjaman di Bank Mandiri.
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah ada pinjaman kredit di bank Mandiri, kemudian karena bisnis rental motornya tidak berjalan dengan baik, akhirnya terjadi kemacetan pada pinjaman kreditnya tersebut.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri, dan juga pada saat itu saksi sedang bertamu ke rumah Pemohon, kemudian ada tamu datang ke rumah pemohon, katanya dari Bank Mandiri.
- Bahwa waktu itu sekira tahun 2018, akhir tahun.
- Bahwa saksi tidak ikut menemui tamu itu, hanya saja Pemohon bilang ke saksi, "Sebentar Lae, ada tamu dari Mandiri datang".
- Bahwa waktu itu saksi ada di dalam rumah. Saksi duduk di ruang tamu.
- Bahwa saksi mendengar suara keras, "Pinjaman yang mana, jaminan kan sudah saya (Pemohon) serahkan semua". Mendengar suara keras itu, kemudian saksi keluar. Di sana saksi melihat Pemohon sedang ngobrol dengan tamunya.
- Bahwa kalau berdasarkan suara yang saksi kenali, itu adalah suara dari Pemohon.
- Bahwa saksi lihat tamu itu adalah laki-laki.
- Bahwa oleh karena saksi melihat tidak ada pertengkaran yang serius, kemudian saksi masuk lagi dan duduk di tempat semula. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit, Pemohon masuk ke rumah, dan bilang kepada saksi, "Dia penagih dari Bank Mandiri".
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, bahwa tamunya itu adalah penagih dari Bank Mandiri. Selebihnya, saksi tidak mengetahui, dan saksi tidak ingin tahu.

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon. Kebetulan, saksi masih satu marga dengan istri Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah orang dari Bank Mandiri tersebut meminta tanda tangan kepada Pemohon atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan pemohon yang dipalsukan.
- Bahwa Pemohon tidak cerita soal hutangnya ke Bank Mandiri, dan saksi juga tidak bertanya-tanya soal itu, karena menurut saksi itu adalah urusan yang sangat pribadi, namun demikian sekira tahun 2019, Pemohon cerita terkait tanda tangan palsu dan pinjamannya di Bank Mandiri.
- Bahwa Pemohon cerita setelah cukup lama, sekira tahun 2019.
- Bahwa Pemohon tidak cerita detailnya seperti apa, dan sekali lagi, saksi tidak hendak ingin tahu lebih, karena menurut saksi itu adalah urusan yang sangat pribadi.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara atas nama Margiyanto.

2. Ahli: Lesfiater Sihotang, S.E., Ak., M.M. tempat lahir: Medan, umur 59 tahun / tanggal lahir 3 November 1963, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Perum Griya Alvita A.17, Jl. Wates Km. 3, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta; dibawah janji telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa restrukturisasi kredit adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bank berdasarkan permohonan dari pemohon atau dalam hal ini debitur karena ada permasalahan pinjaman atau sederhananya bisa dibilang karena kredit itu macet.
- Bahwa yang paling umum diberikan oleh bank, restrukturisasi tersebut berupa rescheduling atau penjadwalan ulang.
- Bahwa restrukturisasi kredit tersebut haruslah dimohonkan oleh debitur atau nasabah yang mempunyai permasalahan pada pinjamannya. Jadi meskipun restrukturisasi itu adalah upaya dari bank untuk menyelamatkan sebuah pinjaman, akan tetapi restrukturisasi itu hanya dapat dilakukan oleh bank berdasarkan permohonan dari debitur atau nasabah. Jadi, hubungan antara pihak bank dengan nasabah itu adalah hubungan bisnis, artinya mereka dalam kedudukan yang sejajar, dan harus saling menguntungkan.

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman dari debitur itu bisa dikatakan bermasalah apabila sampai dengan jatuh tempo tidak ada pembayaran angsuran dari debitur tersebut.
- Bahwa yang perlu diperhatikan oleh pihak bank dalam pemberian restrukturisasi kepada debitur yang bermasalah pada pinjamannya yang paling utama adalah masih adanya kemampuan bayar dari debitur tersebut.
- Bahwa restrukturisasi tersebut ada diatur dalam regulasi undang-undang perbankan oleh Bank Indonesia dan OJK.
- Bahwa restrukturisasi itu diatur oleh Bank Indonesia dan OJK, tentu aturan induknya sama, akan tetapi pelaksanaan di setiap bank itu ada SOP, yang bisa jadi antara satu bank dengan bank yang lain itu berbeda.
- Bahwa tidak semua debitur mempunyai pengetahuan tentang adanya restrukturisasi pinjaman kredit. Dan disitulah perannya marketing mengkomunikasikan kepada debitur yang bermasalah pinjamannya.
- Bahwa dalam Restrukturisasi tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu kepada debitur yang pinjamannya mengalami masalah, atau bahasa sederhananya ditawarkan. Tetapi, tetap saja, bahwa inisiatif pengajuan restrukturisasi itu ada pada pihak debitur, yaitu berupa permohonan.
- Bahwa dalam permohonan restrukturisasi dari pihak debitur itu masih akan dianalisa. Ketika proses analisisnya itu berjalan dengan lancar dan dapat dinilai bahwa debitur memenuhi kriteria untuk diberikan restrukturisasi pinjaman, maka sederhananya restrukturisasi tersebut disetujui.
- Bahwa ada permohonan Restrukturisasi oleh debitur yang ditolak, akan tetapi karena prosesnya itu komunikasi terlebih dahulu sebelum adanya permohonan resmi dari debitur, maka kecil kemungkinan restrukturisasi itu ditolak.
- Bahwa seorang sales atau marketing dari pihak bank yang melakukan penagihan kepada debitur yang pinjamannya bermasalah, itu mengkomunikasikan bahwa ada program restrukturisasi pinjaman, supaya debitur masih bisa meneruskan pembayarannya, dan pihak bank tidak melakukan lelang terhadap jaminan yang telah diberikan pada saat mengajukan pinjaman kredit di awal;
- Bahwa komunikasi itu lebih ke teknis, jadi ada hitungan-hitungan, berapa angsuran perbulan yang debitur sanggup, berapa lama masa angsurannya. Kemudian, setelah hitungan-hitungan tersebut telah

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



dianggap memenuhi kriteria untuk diberikan restrukturisasi, maka debitur mengisi blangko permohonan pengajuan restrukturisasi, di mana di dalam permohonan tersebut sudah ada kesanggupan-kesanggupan debitur untuk meneruskan kreditnya atau pinjamannya tersebut, sehingga dari data awal itu, meski nantinya ada proses analisa dan penilaian, kecil kemungkinan permohonan restrukturisasi ditolak. Meskipun pada prakteknya, ada saja permohonan restrukturisasi yang ditolak.

- Bahwa untuk persetujuan dari permohonan restrukturisasi tersebut, bisa jadi pada setiap bank itu berbeda tergantung SOP dari bank tersebut, namun selazimnya adalah yang menyetujui permohonan restrukturisasi itu satu tingkat di atas pemberi persetujuan pinjaman kredit di awal.
- Bahwa bisa jadi Kepala Cabang menyetujui, dan bisa jadi, tidak. Karena itu tadi, bahwa setiap bank mempunyai SOP-nya masing-masing. Biasanya ada bank yang menentukan nominal pinjaman tertentu cukup dengan persetujuan dari kepala cabang. Tetapi, ada juga bank yang membuat SOP persetujuan permohonan restrukturisasi itu, satu tingkat di atas pemberi pinjaman kredit. Jadi, kalau yang memberikan persetujuan pinjaman kredit itu adalah Kepala Cabang, maka persetujuan permohonan restrukturisasi itu adalah Kanwil.
- Bahwa kalau yang memberikan persetujuan permohonan restrukturisasi itu adalah Kanwil, maka Kepala Cabang dalam hal ini yang meneruskan permohonan tersebut juga ikut bertanggung jawab terhadap permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh seorang debitur;
- Bahwa dalam organisasi bank, setiap orang bekerja sesuai dengan jobdesknya masing-masing. Setiap pemegang jabatan di dalam organisasi bank yang turut terlibat di dalam proses restrukturisasi tersebut, apalagi yang bersangkutan ikut bertanda tangan di dalam dokumen, maka orang yang bertanda tangan di dokumen tersebut ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya.
- Bahwa kesepakatan restrukturisasi kredit itu dibuatkan perjanjian addendum, karena, sudah ada perjanjian pokoknya, yaitu pinjaman di awal.
- Bahwa diupayakan pihak debitur mengajukan permohonan restrukturisasi tersebut dengan mendatangi bank yang bersangkutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan karena suatu dan lain hal, permohonan tersebut dititipkan kepada marketing pengelola debitur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan itu, diupayakan untuk dilakukan di bank, akan tetapi tidak menutup kemungkinan karena suatu dan lain hal penandatanganan permohonan restrukturisasi itu dilakukan di mana saja. Biasanya dilampirkan foto pada saat debitur menandatangani blangko permohonan tersebut.
- Bahwa Restrukturisasi hanya salah satu cara dari bank untuk menyelamatkan pinjaman atau kredit dari debitur agar tidak macet.
- Bahwa di dalam pengajuan kredit, hampir selalu bank meminta jaminan. Apabila terjadi macet dalam pembayaran angsuran, dan debitur tidak lagi mempunyai kemampuan bayar, maka bisa saja seorang debitur menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan.
- Bahwa tentu saja penyerahan jaminan tersebut tidak serta-merta kemudian menjadi lunas, karena sisa hutang dari debitur akan diperhitungkan dengan nilai jaminan tersebut. Apabila nilai dari jaminan tersebut cukup, bahkan ada sisanya, maka bank hanya mengambil sesuai dengan sisa hutang debitur, dan selebihnya dikembalikan kepada debitur. Akan tetapi, apabila nilai jaminan itu tidak cukup, maka bank akan tetap melakukan penagihan kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Sebagai tambahan, debitur yang menyerahkan jaminannya untuk melunasi hutangnya, dalam kacamata bank, itu adalah debitur yang beritikad baik, dan itu dipandang sangat positif oleh pihak bank.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari restrukturisasi pinjaman kredit bermasalah adalah selamatnya pinjaman tersebut sehingga tidak jadi macet. Sedangkan untuk keuntungan dari pihak debitur atau nasabah, adalah diringkankannya angsuran, supaya debitur mempunyai kemampuan untuk membayar atau mengangsur. Dan asset yang dijaminan oleh debitur bisa terselamatkan.
- Bahwa atas nama kesehatan bank, kredit macet itu adalah momok, sehingga bank mengambil suatu tindakan atas kredit macet tersebut, salah satunya dengan restrukturisasi. Kemudian, Apakah bank diuntungkan dengan restrukturisasi pinjaman kredit tersebut? Tentu saja. Seperti yang diterangkan tadi sebelumnya, bahwa keuntungan bank terkait dengan restrukturisasi pinjaman kredit adalah terhindarnya dari kredit macet, yang menurut bank itu adalah momok untuk kesehatan sebuah bank. Tetapi, kalau berbicara tentang keuntungan secara hitung-hitungan, bank sebenarnya dirugikan. Karena pada saat bank memberikan pinjaman kredit kepada debitur, di situlah sudah ada

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh pihak bank dengan tenggang waktu beserta risikonya, kemudian apabila terjadi restrukturisasi pinjaman kredit, perhitungan-perhitungan di awal tadi menjadi kurang relevan secara keekonomian dalam kacamata bank. Karena secara prinsip, nilai uang hari ini beda dengan nilai uang esok hari.

- Bahwa jika pihak bank memutuskan secara sepihak untuk merestrukturisasi pinjaman kredit seorang debitur, maka itu tidak dibenarkan berdasarkan regulasi yang ada. Karena, restrukturisasi merupakan permohonan dari seorang debitur yang kreditnya bermasalah.
- Bahwa dalam proses restrukturisasi, yaitu awalnya debitur mengajukan dengan permohonan restrukturisasi yang dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Kemudian, permohonan restrukturisasi tersebut dianalisa, dinilai, diverifikasi, kemudian setelah tahapan itu dilewati, maka permohonan restrukturisasi tersebut diteruskan kepada pemutus. Pemutus ini adalah bertindak karena jabatannya, biasanya *one step ahead* dari pihak yang memberikan pinjaman kredit di awal.
- Bahwa disini ada bukti surat P-11, P-20, dan P-21. Apakah dokumen permohonan, analisa, verifikasi, dan sebagainya itu sebagai tahapan dari restrukturisasi pinjaman kredit, Apakah bentuknya seperti ini? (Kuasa Pemohon menunjukan bukti P-11, P-20, dan P-21) dan ahli berpendapat:
- Untuk format dokumen itu tergantung dari bank yang bersangkutan, karena sudah pasti antara Bank satu dengan Bank yang lain format dokumennya berbeda. Akan tetapi, secara esensi atau substansi tersebut memuat hal-hal prinsip yang sama. Dan bukti surat P-11, P-20, dan P-21, secara substansinya, bahwa benar ini adalah dokumen-dokumen tahapan dari restrukturisasi.
- Bahwa mengacu pada regulasi BI dan OJK, maka restrukturisasi tidak mungkin diberikan tanpa permohonan dari debitur.
- Bahwa tentang pemutus yaitu *one step a head*. Artinya bahwa pemutus adalah satu tingkat di atas pejabat yang memberikan pinjaman kredit awal sebagaimana diterangkan diatas.
- Bahwa seorang pemutus, tidak perlu bertemu dengan debitur secara langsung. Dia dapat memutuskan apakah akan memberi persetujuan restrukturisasi atau menolak permohonan restrukturisasi berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan kepadanya, namun meskipun begitu, kondisi tersebut masih *opsional*, artinya, seorang pemutus bisa



saja untuk menambahkan keyakinannya, supaya dia yakin benar, maka yang bersangkutan dapat menghubungi pemohon baik melalui telepon atau cara komunikasi yang lain.

- Bahwa tahapan permohonan restrukturisasi pada setiap bank adalah tidak sama, oleh karena setiap bank mempunyai SOP yang berbeda-beda antara bank yang satu dengan bank yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan pendapat ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan tanggal 4 Mei 2023 pihak Termohon untuk memperkuat dalil-dalil tangkisannya / bantahannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut dibawah ini:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor: Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT, tanggal 28 Mei 2019 telah menerima Laporan Pengaduan dari Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, tetang pelanggaran UU Perbankan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotokopi, Rencana Penyelidikan, tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2;
3. Fotokopi, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/238/VII/2019/ Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/179/VII/2019/ Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN, tanggal 5 Desember 2018, Pelapor GERHARD LUMBAN TOBING, Terlapor (-) tentang Pemalsuan Tanda Tangan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Dik/194/III/2019/ Reskrim, tanggal 30 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6a;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: B/53/III/2019/Reskrim, tanggal 30 Maret 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6b;
9. Fotokopi Gelar perkara pada tanggal 22 Januari 2020 dengan rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara tersebut di atas, direkomendasikan peserta gelar kepada Penyidik bahwa terhadap syarat pengaduan Nomor: Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT, tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut: Terhadap surat pengaduan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, Laporan Polisi yang ditangani di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sleman dilimpahkan untuk ditangani di Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan agar ditambahkan pasal perbankan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-7;

10. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020, Pelapor GERHARD LUMBAN TOBING dan Terlapor MARGIYANTO dan DIAN RINDU tentang Tindak Pidana Perbankan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-8;
11. Fotokopi Rencana Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020, Nomor: 01/II/2020/ Subdit II, tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-9;
12. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/45/II/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-10;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/45/II/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-11;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/09/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020 kepada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020. (tanpa nama tersangka), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-12;
15. Fotokopi Surat Nomor: B/404/II/RES.1.9./2020, tanggal 14 Februari 2020 Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, telah menerima pelimpahan Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/ 2018/ DIY/SLEMAN, tanggal 5 Desember 2018 dari Kepala Kepolisian Resor Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-13;
16. Fotokopi Notulen Koordinasi Pengawasan Perkara direkomendasikan : Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 digabungkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yang akan ditangani oleh Subdit II/Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda D.I.Y dan segera diproses penyidikan untuk kemudian diterbitkan Sprin Sidik baru dengan dasar 2 (dua) Laporan Polisi Sleman dan Polda, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-14;
17. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/98/IV/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-15;
18. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN, tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-16;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020/DIY/SPKT, tanggal 04 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-16a;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan GERHARD LUMBAN TOBING (Pelapor), tanggal 09 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-17;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan EVI JOICE SIMANJUNTAK, tanggal 09 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-18;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan MARGIYANTO, SP, tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-19;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan RATNA DEWININGSIH, SE., MM, tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-20;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 26 November 2019 (pemeriksaan Konfrontir antara Saksi DIAN RINDU GUFARA, MARGIYANTO, SP dan RUKHI MAHATMAJATI), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-21;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AGOES HANDOKO SOERIPNO, tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-22;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan DENY CAHYA IRLANA, SE, tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-23;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan GERHARD LUMBAN TOBING (saksi pelapor), tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-24;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan EVI JOICE SIMANJUNTAK, tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-25;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan MARGIYANTO, SP, tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-26;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan DENY CAHYA IRLANA. SE, tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-27;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan HANINDYAH PURNAMASARI, SH., M.Kn, tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-28;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan JODHI RESPATI, tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-29;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan ARIYAWAN SUTANTO, SE, M.Si, tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-30;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/110/VIII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 01 Agustus 2019, Penyidik Satreskrim Polres Sleman telah melakukan penyitaan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-31;
35. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-31a;
36. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/110.a/VIII/2019/RESKRIM, tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-31b;
37. Fotokopi Surat Nomor: B/110.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua PN. Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-31c;
38. Fotokopi Surat Nomor: B/2241/X/RES.1.9/2019, tanggal 15 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan laboratorium forensik kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Up. Kabidlabfor, selanjutnya diberi tanda buktiT-32;
39. Fotokopi Surat dari Kalabfor Polda Jateng Nomor: R/766/X/RES.9.2./2019/Bidlabfor, tanggal 24 Oktober 2019 kepada Kepala Kepolisian Resort Sleman dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-32a;
40. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/37/IV/2020/itreskrimsus, tanggal 24 April 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-33;
41. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-33a;
42. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/37.c/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-33b;
43. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/37.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-33c;
44. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 524/Pen.Pid/2020/PN Smn, tanggal 01 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-33d;
45. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/14/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 29 Mei 2020 di Tempat Tertutup berupa Kantor Banka Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta, Jl. Pangeran Diponegoro No. 107 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-34;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-34a;
47. Fotokopi Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: B/14/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-34b;
48. Fotokopi Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 88/Pen.Pid/2020/Pn YYK, tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-34c;
49. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/40/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 29 Mei 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-35;
50. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-35a;
51. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/40.b/VI/2020/ Ditreskrimsus tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-35b;
52. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/40.a/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-35c;
53. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 229/Pen.Pid/2020/PN Yyk, tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-35d;
54. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/13/VI/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 di Tempat Tertutup berupa Kantor Bank Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta, Jl. Pangeran Diponegoro No. 107 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-36;
55. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-36a;
56. Fotokopi Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: B/13/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-36b;
57. Fotokopi Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 168/Pen.Pid/2020/Pn YYK, tanggal 08 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda buktiT-36c;
58. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/40/VI/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-37;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-37a;
60. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/40.c/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-37b;
61. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/40.a/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-37c;
62. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 471/Pen.Pid/2020/PN Yyk, tanggal 08 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-37d;
63. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/45/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juni 2020, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam surat perintah, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-38;
64. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-38a;
65. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/45.c/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-38b;
66. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/45.a/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-38c;
67. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 517/Pen.Pid/2020/PN Smn, tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-38d;
68. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi BEMAYU HAKIM, tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-39;
69. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi YUYUN WINARSIH, S.Kom, tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-40;
70. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi AINUROFIK, tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-41;
71. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi DENY CAHYA IRLANA, SE, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-42;
72. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi BEMAYU HAKIM, tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-43;
73. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi HERIZA NOVEMBRIYANTO, SE, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-44;
74. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan MARGIYANTO, tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-45;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perbankan SRI HESTI NGAYWANI (Pemeriksa Eksekutif Senior OJK) tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-46;
76. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana M. FATAHILAH AKBAR, tanggal 03 September 2020 dan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-47;
77. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/322/V/2019/Reskrim, tanggal 09 Mei 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi MARGIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-48;
78. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/666/XI/2019/Reskrim, tanggal 14 Desember 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi AGUS HANDOKO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-49;
79. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1683/XI/2019/Reskrim, tanggal 27 Desember 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi DENY CAHYA IRLANA, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-50;
80. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/09/I/2020/Reskrim, tanggal 06 Januari 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi BUDI PRAYITNO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-51;
81. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/44/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 13 Februari 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-52;
82. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/45/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 13 Februari 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi EVI JOICE SIMANJUNTAK, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-53;
83. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/66/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi HANINDYAH PURNAMASARI, SH., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-54;
84. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/67/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi JODHI RESPATI, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-55;
85. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/69/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi ARIYAWAN SUTANTO, SE., MSi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-56;
86. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/70/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Maret 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi BEMAYU HAKIM, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-57;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/110/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi AINUR ROFIQ, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-58;
88. Fotokopi Surat Nomor: B/49/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Mei 2020, telah mengajukan permohonan ahli kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-59;
89. Fotokopi Surat Nomor: B/277/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020, telah mengajukan permintaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kepada Pimpinan PT. Anugrah Karya Abadi Cabang Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-60;
90. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/136/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi RATNA DEWI NINGSIH, SE., MM, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-61;
91. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/138/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020 telah melakukan pemanggilan terhadap saksi HERIZA NOVEMBRIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-62;
92. Fotokopi Surat Nomor: B/55/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-63;
93. Fotokopi Surat Nomor: B/788/XII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 9 Desember 2019, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-64;
94. Fotokopi Surat Nomor: B/70/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 Februari 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-65;
95. Fotokopi Surat Nomor: B/21/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan Penanganan Perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-66;
96. Fotokopi Surat Nomor: B/41/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 28 Mei 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-67;
97. Fotokopi Surat Nomor: B/62/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-68;
98. Fotokopi Surat Nomor: B/67/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-69;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi Surat Nomor: B/110/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 27 November 2020, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-70;
100. Fotokopi Surat Nomor: B/27/IV/2021/Ditreskrimsus, tanggal 5 April 2021, telah mengirimkan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-71;
101. Fotokopi Hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 telah dilaksanakan Gelar Perkara dengan rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara maka terhadap Sdr. RUKHI MAHATMAJATI ditetapkan sebagai tersangka dan agar dilakukan penyitaan terhadap Surat Keputusan (SK) Sdr. RUKHI MAHATMAJATI sebagai karyawan Bank, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-72;
102. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-73;
103. Fotokopi Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan Surat Nomor: B/9.a/V/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-74;
104. Fotokopi Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Surat Nomor: B/53.a/V/ RES.2.2./ 2020/Ditreskrimsus, tanggal 20 Mei 2020 atas nama Sdr. RUKHI MAHATMAJATI, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-75;
105. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/114/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 27 Mei 2020 melakukan pemanggilan terhadap Tersangka Sdr. RUKHI MAHATMAJATI, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-76;
106. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 15 Juni 2020 dengan didampingi oleh Penasehat Hukum MARGARETH DUMARIS ARITONANG, SH, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-77;
107. Fotokopi Surat Nomor: B/89/VII/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 02 Juli 2020, telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/26/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juni 2020 an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-78;
108. Fotokopi Hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 telah melaksanakan gelar perkara kembali dengan rekomendasi: Berdasarkan alat bukti yang ada

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. DIAN RINDU dan Sdr. MARGIYANTO ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-79;

109. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2020 Tersangka atas nama DIAN RINDU GUFARA Binti EDDY GUNAWAN dan MARGIYANTO bin (Alm) MURDIYONO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-80;
110. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/200/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2020, telah melakukan pemanggilan terhadap Tersangka DIAN RINDU GUFARA Binti EDDY GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-81;
111. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka DIAN RINDU GUFARA tanggal 24 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka DIAN RINDU GUFARA, tanggal 05 November 2020, dengan didampingi oleh Panasiat Hukum ERIEK WAHYU IRAWAN, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti.....T-82;
112. Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: B-2354/M.4.4/Eku.1/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 (P-19), telah menerima pengembalian Berkas Perkara atas nama RUKHI MAHATMAJI yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 untuk dilengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-83;
113. Fotokopi Surat Nomor: B/96/VIII/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 10 Agustus 2020, telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/27/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juli 2020 an. DIAN RINDU GUFARA binti EDDY GUNAWAN dan Sdr. MARGIYANTO bin (Alm) MURDIYONO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-84;
114. Fotokopi Surat dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: B-2755/M.4.4/Eku.1/8/2020, tanggal 25 Agustus 2020 (P.19) telah menerima Pengembalian Berkas Perkara atas nama DIAN RINDU GUFARA binti EDDY GUNAWAN, Dkk yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk dilengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-85;
115. Fotokopi Surat Nomor: B/98/IX/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 September 2020, telah mengirimkan kembali berkas perkara an.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



- Tersangka DIAN RINDU dan MARGIYANTO yang telah dilengkapi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-86;
116. Fotokopi Surat Nomor: B/99/IX/RES.2.2./2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 September 2020 telah mengirimkan Kembali berkas perkara an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI yang telah dilengkapi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-87;
117. Fotokopi Surat Nomor: B-3273/M.4.4/Eku.1/ 10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 telah menerima pengembalian kembali Berkas Perkara atas nama DIAN RINDU GUFARA, Dkk, yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 untuk dilengkapi, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk pada Romawi III angka 2 huruf c yang menerangkan agar pada petunjuk dalam Romawi I. II, III dimasukkan dalam berkas perkara RINDU GUFARA Bersama dengan RUKHI MAHATMAJATI, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-88;
118. Fotokopi Surat Nomor: B-3274/M.4.4/Eku.1/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 telah menerima pengembalian Kembali Berkas Perkara atas nama RUKHI MAHATMAJATI (RUKHI) yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56 untuk dilengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-89;
119. Fotokopi Surat Nomor: B/627/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 November 2020 telah mengirimkan kembali berkas perkara an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-90;
120. Fotokopi Surat Nomor: B/628/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 November 2020 telah mengirimkan Kembali berkas perkara an. Tersangka MARGIYANTO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-91;
121. Fotokopi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Dan Koordinasi Penanganan perkara Tindak Pidana perbankan an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI, Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-92;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotokopi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Dan Koordinasi Penanganan perkara Tindak Pidana {erbankan an. Tersangka MARGIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-93;
123. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021 an. Tersangka MARGIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-94;
124. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021 an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-95;
125. Fotokopi Surat Nomor: B-833/M.4.4/Eku.1/03/ 2021, tanggal 7 Maret 2021, telah menerima pengembalian kembali Berkas Perkara an. RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 atau 56 KUHP atau Pasal 263 jo Pasal 55 atau 56, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-96;
126. Fotokopi Konsultasi dan Koordinasi kembali dengan Jaksa Penuntut Umum, dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan atas nama Tersangka MARGIYANTO, yang pada pokoknya hasil konsultasi dan koordinasi bahwa akan dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan kesimpulan berkas perkara masih perlu dilengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-97;
127. Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: B-898/M.4.4/Eku.1/ 03/2021 yang pada pokoknya hasil penyidikan perkara atas nama Tersangka MARGIYANTO Bin (Alm) MURDIYONO yang disangka melanggar Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP sudah lengkap (P-21), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-98;
128. Fotokopi Surat Nomor: B/15/III/ RES.2.2./2021/Ditreskrimsus, tanggal 23 Maret 2021 perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka MARGIYANTO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-99;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 152/Pid.B/2021/ PN. Smn, tanggal 2 Desember 2021 atas nama Terdakwa MARGIYANTO Bin Alm. MURDIYONO, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-101;
130. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PID/ 2021/PT. YYK tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-102;
131. Fotokopi Gelar Perkara pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, direkomendasikan: Penyidik agar melengkapi berkas perkara Split atas nama tersangka Sdri. DIAN RINDU GUFARA dan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI, Penyidik melengkapi dengan bukti-bukti terkait dengan SOP restrukturisasi kredit dan Penyidik agar berkoordinasi Kembali dengan JPU, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-103;
132. Fotokopi Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 melakukan gelar perkara kembali dengan rekomendasi: Penyidik agar menghentikan penyidikan dan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti sebagaimana petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum pada Posita Nomor 31 dalam jawaban tersebut di atas dan penyidik agar memberitahukan kepada Pelapor, Penasehat Hukum dan JPU, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-104;
133. Fotokopi Pada Selasa tanggal 12 Juli 2022 gelar perkara Khusus yang dihadiri oleh peserta internal Ditreskrimsus dan Eksternal (Itwasda, Bidpropam dan Bidkum Polda DIY) direkomendasikan: Penyidik agar menghentikan penyidikan dan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap tersangka Sdri. DIAN RINDU GUFARA dan Sdr. RUKHI MAHATMAJATI karena tidak cukup bukti dan penyidik agar memberitahukan tentang penghentian penyidikan tersebut kepada Pelapor, Penasehat Hukum dan JPU, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-105;
134. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/98.b/VII/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022 atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-106;
135. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/ 98.a/ VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-107;
136. Fotokopi Pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/09.b/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-108;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotokopi Surat Nomor: B/55/VII/RES.2.2./2022/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan penanganan perkara kepada Sdr. GERHARD LUMBAN TOBING yang pada pokoknya selain Tersangka MARGIYANTO, dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-109;

138. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. SIGIT RIYANTO,S.H., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2022, selanjutnya diberi tanda buktiT-110;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti pembandingnya, kemudian bukti pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, dipersidangan para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat, menangkis, dan membantah dalil-dalil Praperadilan Pemohon, pihak Termohon disamping mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Purwanto, Tempat lahir: Sleman, umur 41 tahun / tanggal lahir 18 Agustus 1982, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Menulis RT. 006/RW. 017 Kel. Sumbersari, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI; dipersidangan tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu di Reskrimsus Polda DIY.
 - Bahwa benar Pemohon, yaitu Gerhard Lumban Tobing, membuat laporan pemalsuan tanda tangan dengan permohonan restrukturisasi kredit di bank Mandiri, Tajem, Sleman.
 - Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon.
 - Bahwa dari laporan polisi Pemohon tersebut, apakah kemudian diterbitkan surat tugas, surat penyelidikan, dan surat penyidikan.
 - Bahwa dari Surat Tugas tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, istrinya, saudara Margiyanto, saudara Rukhi Mahatmajati, saudara Dian Rindu, saudara Hanindya, saudara Deni Cahya, dan saudara Agus. Kami juga mengumpulkan bukti berupa form blanko pengajuan restrukturisasi dan adendum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan kami pada saat itu, ya itu ditemukan terjadinya peristiwa pidana, atas dugaan tindak pidana perbankan dan pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa diadakan gelar perkara pertama tanggal 22 Januari 2020, dengan kesimpulan, ditingkatkan ke penyidikan. Yang memimpin gelar adalah Wadir reskrimsus.
- Bahwa Penyidik, dalam hal ini adalah kami, setelah masuk tahap penyidikan, kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pengeledahan, melakukan penyitaan, meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri, menguji labfor.
- Bahwa kami menemukan alat bukti berupa, hasil labfor, keterangan saksi-saksi, dokumen-dokumen dari pelapor.
- Bahwa kami melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2020 dengan rekomendasi, tersangka terhadap saudara Rukhi Mahatmajati, menetapkan tersangka terhadap Margiyanto, dan tersangka terhadap Dian Rindu Gufara.
- Bahwa berkas perkara kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi, ya itu berkas perkara Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara, kemudian berkas perkara atas nama Margiyanto.
- Bahwa berkas perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan tinggi Yogyakarta, dikembalikan dengan petunjuk P-19.
- Bahwa petunjuk dari Jaksa P-19 yaitu: Jaksa memberi petunjuk, bahwa berkas perkara Margiyanto berdiri sendiri, sedangkan untuk berkas perkara Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara dijadikan satu.
- Bahwa masih ada petunjuk dari Jaksa yaitu terkait dengan kerugian yang dialami oleh korban. Jaksa minta disebutkan.
- Bahwa perkara atas nama Margiyanto dinyatakan lengkap P-21. Untuk berkas perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara masih ada petunjuk.
- Bahwa benar terhadap berkas perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara dilakukan koordinasi dan konsultasi sebanyak tiga kali.
- Bahwa berkas perkara atas nama Margiyanto kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk disidangkan.
- Bahwa di Pengadilan Negeri tingkat pertama, Margiyanto diputus 8 (delapan) bulan penjara, kemudian yang bersangkutan ajukan upaya hukum banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta diputus

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman. Tidak sampai di situ, perkara atas nama Margiyanto juga diajukan upaya hukum kasasi, dan oleh Mahkamah Agung perakara atas nama Margiyanto di putus 3 (tiga) bulan penjara.

- Bahwa berkas perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara, petunjuk Jaksa pada saat yaitu Pasal 109 KUHP, yang intinya, penyidik dapat menghentikan penyidikan.
- Bahwa Jaksa tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap petunjuknya, sehingga kami harus mencari tahu. Dan kemudian kami memaknai, bahwa yang dimaksud dengan Jaksa, itu bahwa perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara tidak cukup bukti.
- Bahwa kami tidak serta merta langsung menerbitkan SP3 terhadap saudara Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara. Saat itu kami menunggu putusan dari perkara atas nama Margiyanto, dan juga kami meminta pendapat Ahli kaitannya dengan petunjuk Jaksa yang merujuk Pasal 109 KUHP tadi.
- Bahwa di dalam putusan Margiyanto diketahui pada pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tidak ada keterlibatan, baik Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdr. Dian Rindu Gufara terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Margiyanto, sehingga itu menambah keyakinan kami.
- Bahwa dari pendapat Ahli, bahwa petunjuk Jaksa yang merujuk Pasal 109 KUHP adalah diterbitkannya SP3 karena tidak cukup bukti;
- Bahwa setelah ada putusan banding perkara Margiyanto, dimana oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta diputus Menguatkan Putusan PN, kemudian kami mengadakan gelar perkara. Dan dari gelar perkara tersebut ada rekomendasi diterbitkannya SP3 terhadap Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara.
- Bahwa Sdr. Rukhi Mahatmajati tidak terkait dengan perbuatan Margiyanto, sedangkan kalau Sdr. Dian Rindu Gufara tidak adanya mens rea, atau sikap batin/niat jahat. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim, Sdr. Dian Rindu Gufara disebutkan saking percayanya dengan Sdr. Margiyanto, sehingga meneruskan proses permohonan restrukturisasinya.
- Bahwa terkait dengan alat bukti, itu merupakan ranah Hakim di dalam proses persidangan. Jadi, bisa jadi kami menganggap sudah ada 4 (empat) alat bukti, tetapi nanti ketika diuji oleh Hakim di persidangan, bisa jadi lain. Tetapi terkait dengan penerbitan SP3, dasar kami, yaitu yang

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama petunjuk Jaksa P-19 yang merujuk pada Pasal 109 KUHP, kemudian pendapat Ahli terkait petunjuk dari Jaksa tersebut, dan hasil gelar perkara terakhir setelah ada putusan banding untuk perkara Margiyanto.

- Bahwa Kami dalam menyusun berkas perkara di bawah koordinasi Jaksa, karena secara teknis, nanti Jaksa lah yang membuktikan di persidangan, sehingga arahan Jaksa dalam bentuk petunjuk P-19 itu merupakan hal yang tidak bisa tidak, kami harus tunduk. Dan itu ada di dalam aturan yang berlaku di kami.
- Bahwa pada bukti T-96, yaitu pengembalian kembali Berkas Perkara an. RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA, dikembalikan oleh Jaksa, di dalamnya ada poin tentang tidak ditemukannya peran aktif dari Tersangka.
- Bahwa bukti P-21, yaitu Nota Analisa. Di bukti Nota Analisa itu ada tanda tangan dari beberapa nama. Dan semua nama yang bertanda tangan sudah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mereka mengakui bahwa tanda tangan pada dokumen bukti P-21 itu adalah tanda tangan yang bersangkutan tanda tangan mereka.
- Bahwa bukti P-20, yaitu Ceklist. Ditanda tangani oleh Dian Rindu Gufara.
- Bahwa bagi kami, selaku Penyidik pada saat itu, kami meyakini berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas bahwa sudah ada *mens rea* terhadap Sdr. Dian Rindu Gufara. Tetapi penyidik dalam Menyusun berkas perkara tidak berdiri sendiri. Ada Jaksa yang memberikan petunjuk-petunjuk.
- Bahwa untuk initial payment, yang menyetorkan adalah Dian Rindu Gufara.
- Bahwa secara urutan, kami mengirimkan/limbah berkas atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara pada tanggal 24 November 2020 ke Kejaksaan Tinggi, kemudian diikuti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Dan Koordinasi Penanganan perkara Tindak Pidana perbankan an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI, Dkk, yaitu bukti T-92, dan dilanjutkan lagi Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021 an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA T-95,

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru kemudian berkas dikirim kembali oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan petunjuk, yaitu T-96.

- Bahwa ada aturan di internal Kejaksaan, berupa Surat Edaran Jaksa Agung, yang disana mengatur bahwa P-19 atau Petunjuk Jaksa itu hanya diperbolehkan satu kali saja, maka untuk mensikapi Surat Edaran tersebut, sebelum Jaksa menerbitkan P-19, kami dari Penyidik melakukan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian, saksi tidak mengetahui apakah kata “selesai” pada Pasal 110 ayat 4 KUHAP tersebut sama dengan “lengkap” yang dimaksudkan P-21.
 - Bahwa sebelum meminta pendapat Ahli terkait petunjuk Jaksa yang merujuk pada Pasal 109 KUHAP, kami telah memaparkan kronologis dan duduk perkara dari tersangka atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara.
 - Bahwa kami tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada kerja sama antara Margiyanto, Rukhi Mahatmajati, dan Dian Rindu Gufara. Kami hanya melihat bahwa yang berwenang memberikan restrukturisasi adalah mereka.
 - Bahwa benar Sdr. Rukhi Mahatmajati yang menulis atau mengisi form permohonan restrukturisasi, hanya saja dia tidak menandatangani. Tapi awalnya, kami menganggap bahwa Sdr. Rukhi Mahatmajati terlibat dan mengetahui perihal tanda tangan palsu tersebut.
 - Bahwa Sdr. Dian Rindu Gufara yang mencontreng ceklist pada permohonan restrukturisasi atas nama Pemohon Gerhard Lumban Tobing. Dimana pada ceklist tersebut ada Initial Payment yang sebenarnya pada saat itu belum dilakukan, akan tetapi Sdr. Dian Rindu Gufara mencontrengnya seolah-olah sudah ada Initial Payment tersebut.
2. Saksi Rendi Yudha Syahputra, S.H., Tempat lahir: Bantul, umur 34 tahun / tanggal lahir 18 Januari 1989, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Wirosaban Baru C 2 RT. 064/RW. 014 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI; dipersidangan tidak disumpah menerangkan sebagai berikut dibawah ini:
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu di Reskrimsus Polda DIY.
 - Bahwa benar Pemohon, yaitu Gerhard Lumban Tobing, membuat laporan pemalsuan tanda tangan dengan permohonan restrukturisasi kredit di bank Mandiri, Tajem, Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon.
- Bahwa dari laporan polisi Pemohon tersebut, apakah kemudian diterbitkan surat tugas, surat penyelidikan, dan surat penyidikan.
- Bahwa dari Surat Tugas tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, istrinya, saudara Margiyanto, saudara Rukhi Mahatmajati, saudara Dian Rindu, saudara Hanindya, saudara Deni Cahya, dan saudara Agus. Kami juga mengumpulkan bukti berupa form blanko pengajuan restrukturisasi dan adendum.
- Bahwa kesimpulan kami pada saat itu, ya itu ditemukan terjadinya peristiwa pidana, atas dugaan tindak pidana perbankan dan pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa diadakan gelar perkara pertama tanggal 22 Januari 2020, dengan kesimpulan, ditingkatkan ke penyidikan. Yang memimpin gelar adalah Wadir reskrimsus.
- Bahwa Penyidik, dalam hal ini adalah kami, setelah masuk tahap penyidikan, kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri, menguji labfor.
- Bahwa kami menemukan alat bukti berupa: hasil labfor, keterangan saksi-saksi, dokumen-dokumen dari pelapor.
- Bahwa kami melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2020 dengan rekomendasi, menetapkan tersangka terhadap saudara Rukhi Mahatmajati, menetapkan tersangka terhadap Margiyanto, dan tersangka terhadap Dian Rindu Gufara.
- Bahwa berkas perkara kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi, yaitu berkas perkara Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara, kemudian berkas perkara atas nama Margiyanto.
- Bahwa berkas perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan tinggi Yogyakarta, dikembalikan dengan petunjuk P-19.
- Bahwa petunjuk dari Jaksa P-19 yaitu: Jaksa memberi petunjuk, bahwa berkas perkara Margiyanto berdiri sendiri, sedangkan untuk berkas perkara Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara dijadikan satu.
- Bahwa masih ada petunjuk dari Jaksa yaitu terkait dengan kerugian yang dialami oleh korban. Jaksa minta disebutkan.

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara atas nama Margiyanto dinyatakan lengkap P-21. Untuk berkas perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara masih ada petunjuk.
- Bahwa benar terhadap berkas perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara dilakukan koordinasi dan konsultasi sebanyak tiga kali.
- Bahwa berkas perkara atas nama Margiyanto kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk disidangkan.
- Bahwa di Pengadilan Negeri tingkat pertama, Margiyanto diputus 8 (delapan) bulan penjara, kemudian yang bersangkutan ajukan upaya hukum banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta diputus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman. Tidak sampai di situ, perkara atas nama Margiyanto juga diajukan upaya hukum kasasi, dan oleh Mahkamah Agung perakara atas nama Margiyanto di putus 3 (tiga) bulan penjara.
- Bahwa berkas perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara, petunjuk Jaksa pada saat yaitu Pasal 109 KUHP, yang intinya, penyidik dapat menghentikan penyidikan.
- Bahwa Jaksa tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap petunjuknya, sehingga kami harus mencari tahu. Dan kemudian kami memaknai, bahwa yang dimaksud dengan Jaksa, itu bahwa perkara atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara tidak cukup bukti.
- Bahwa kami tidak serta merta langsung menerbitkan SP3 terhadap saudara Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara. Saat itu kami menunggu putusan dari perkara atas nama Margiyanto, dan juga kami meminta pendapat Ahli kaitannya dengan petunjuk Jaksa yang merujuk Pasal 109 KUHP tadi.
- Bahwa di dalam putusan Margiyanto diketahui pada pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tidak ada keterlibatan, baik Sdr. Rukhi Mahatmajati dan Sdr. Dian Rindu Gufara terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Margiyanto, sehingga itu menambah keyakinan kami.
- Bahwa dari pendapat Ahli, bahwa petunjuk Jaksa yang merujuk Pasal 109 KUHP adalah diterbitkannya SP3 karena tidak cukup bukti;

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada putusan banding perkara Margiyanto, dimana oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta diputus Menguatkan Putusan PN, kemudian kami mengadakan gelar perkara. Dan dari gelar perkara tersebut ada rekomendasi diterbitkannya SP3 terhadap Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara.
- Bahwa Sdr. Rukhi Mahatmajati tidak terkait dengan perbuatan Margiyanto, sedangkan kalau Sdr. Dian Rindu Gufara tidak adanya mens rea, atau sikap batin/niat jahat. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim, Sdr. Dian Rindu Gufara disebutkan saking percayanya dengan Sdr. Margiyanto, sehingga meneruskan proses permohonan restrukturisasinya.
- Bahwa terkait dengan alat bukti, itu merupakan ranah Hakim di dalam proses persidangan. Jadi, bisa jadi kami menganggap sudah ada 4 (empat) alat bukti, tetapi nanti ketika diuji oleh Hakim di persidangan, bisa jadi lain. Tetapi terkait dengan penerbitan SP3, dasar kami, yaitu yang pertama petunjuk Jaksa P-19 yang merujuk pada Pasal 109 KUHAP, kemudian pendapat Ahli terkait petunjuk dari Jaksa tersebut, dan hasil gelar perkara terakhir setelah ada putusan banding untuk perkara Margiyanto.
- Bahwa Kami dalam menyusun berkas perkara di bawah koordinasi Jaksa, karena secara teknis, nanti Jaksa lah yang membuktikan di persidangan, sehingga arahan Jaksa dalam bentuk petunjuk P-19 itu merupakan hal yang tidak bisa tidak, kami harus tunduk. Dan itu ada di dalam aturan yang berlaku di kami.
- Bahwa pada bukti T-96, yaitu pengembalian kembali Berkas Perkara an. RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA, dikembalikan oleh Jaksa, di dalamnya ada poin tentang tidak ditemukannya peran aktif dari Tersangka.
- Bahwa bukti P-21, yaitu Nota Analisa. Di bukti Nota Analisa itu ada tanda tangan dari beberapa nama. Dan semua nama yang bertanda tangan sudah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mereka mengakui bahwa tanda tangan pada dokumen bukti P-21 itu adalah tanda tanagn yang bersangkutan tanda tangan mereka.
- Bahwa bukti P-20, yaitu Ceklist. Ditanda tangani oleh Dian Rindu Gufara.

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi kami, selaku Penyidik pada saat itu, kami meyakini berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas bahwa sudah ada mens rea terhadap Sdr. Dian Rindu Gufara. Tetapi penyidik dalam Menyusun berkas perkara tidak berdiri sendiri. Ada Jaksa yang memberikan petunjuk-petunjuk.
- Bahwa untuk initial payment, yang menyetorkan adalah Dian Rindu Gufara.
- Bahwa secara urutan, kami mengirimkan/limpah berkas atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara pada tanggal 24 November 2020 ke Kejaksaan Tinggi, kemudian diikuti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Dan Koordinasi Penanganan perkara Tindak Pidana perbankan an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI, Dkk, yaitu bukti T-92, dan dilanjutkan lagi Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021 an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA T-95, baru kemudian berkas dikirim kembali oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan petunjuk, yaitu T-96.
- Bahwa ada aturan di internal Kejaksaan, berupa Surat Edaran Jaksa Agung, yang disana mengatur bahwa P-19 atau Petunjuk Jaksa itu hanya diperbolehkan satu kali saja, maka untuk mensikapi Surat Edaran tersebut, sebelum Jaksa menerbitkan P-19, kami dari Penyidik melakukan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian, saksi tidak mengetahui apakah kata “selesai” pada Pasal 110 ayat 4 KUHAP tersebut sama dengan “lengkap” yang dimaksudkan P-21.
- Bahwa sebelum meminta pendapat Ahli terkait petunjuk Jaksa yang merujuk pada Pasal 109 KUHAP, kami telah memaparkan kronologis dan duduk perkara dari tersangka atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara.
- Bahwa kami tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada kerja sama antara Margiyanto, Rukhi Mahatmajati, dan Dian Rindu Gufara. Kami hanya melihat bahwa yang berwenang memberikan restrukturisasi adalah mereka.

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Rukhi Mahatmajati yang menulis atau mengisi form permohonan restrukturisasi, hanya saja dia tidak menandatangani. Tapi awalnya, kami menganggap bahwa Sdr. Rukhi Mahatmajati terlibat dan mengetahui perihal tanda tangan palsu tersebut.
- Bahwa Sdr. Dian Rindu Gufara yang mencontreng ceklist pada permohonan restrukturisasi atas nama Pemohon Gerhard Lumban Tobing. Dimana pada ceklist tersebut ada Initial Payment yang sebenarnya pada saat itu belum dilakukan, akan tetapi Sdr. Dian Rindu Gufara mencontrengnya seolah-olah sudah ada Initial Payment tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini, dan dalam kesimpulannya pihak Pemohon telah melampirkan pula Legal Opinion atas Permohonan Praperadilan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 perkara an. Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dalam persidangan selanjutnya para pihak memohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Praperadilannya adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirinya dengan mewakilkan kuasa hukumnya tersebut, dan setelah bertemu dipersidangan mereka para pihak tidak tercapai kesepakatan akan permasalahannya sehingga dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pra peradilannya serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, selanjutnya pihak Termohon telah menanggapi dan memberikan jawabannya, serta telah pula keduanya saling membuktikan dalil-dalilnya disertai dengan argumen dan bukti-buktinya sesuai dengan apa yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26, seorang saksi dibawah janji bernama: Fritzciano RR Simanjuntak dan ahli perbankan bernama: Lesfiater Sihotang, S.E., Ak., M.M., serta Legal Opinion dari Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H. sedangkan disisi lainnya pihak Termohon telah menangkis, menyangkal dan mempertahankan dalil-dalil tangkisannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-110, dan 2 (dua) orang saksi tidak disumpah bernama: Purwanto dan Rendi Yudha Syahputra, S.H.;

Menimbang, bahwa dari adanya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa diantara keduanya terdapat permasalahan yang pada pokoknya: *"Apakah benar Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah?; dan "Dapatkan Laporan Pemohon tersebut dilanjutkan penyidikannya (dibuka kembali) sampai ke tahap berikutnya (penuntutan)?"*; yaitu dengan cara *"Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perkara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 05 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP-B/0104/II/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang adanya dugaan tindak pidana perbankan atau memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP?;*

Menimbang, bahwa berbagai permasalahan tersebut akan dianalisis oleh Pengadilan (Hakim) yang akan dikaitkan dengan berbagai argumen dari keduanya dikaitkan dengan berbagai bukti surat dan para saksi (vide P-1 sampai P-26, dan saksi Fritzciano RR Simanjuntak dan ahli perbankan bernama: Lesfiater Sihotang, S.E., Ak., M.M., serta Legal Opinion dari Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H.) dan (vide T-1 sampai dengan T-110, dan saksi Purwanto

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rendi Yudha Syahputra, S.H.), serta bagaimanakah ketentuan hukumnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan KUHP, Surat Edaran Nomor: SE-3/E/Ep/11/2020, tanggal 19 November 2020 Tentang Petunjuk Jaksa (P-19) Pada Tahap Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana; Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XV/2017, doktrin, pendapat ahli pidana, dan teori hukum; sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mendalilkan dan berargumen yang disertai bukti-buktinya berupa: vide P-1 sampai P-26, dan saksi Fritzciano RR Simanjuntak dan ahli perbankan bernama: Lesfiater Sihotang, S.E., Ak., M.M., serta Legal Opinion dari Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H. sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Pemohon telah berkeberatan atas dikeluarkannya SP-3 dari pihak Termohon dengan No.SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 Perkara atas Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati, sejatinya adalah bentuk apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Pemohon atas dedikasi dan kinerja luar biasa dan tak kenal lelah Termohon dan Rekan-rekan Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah DI.Yogyakarta.

Menimbang, bahwa meskipun harus bolak-balik dan berulang-ulang kali (vide keterangan saksi Purwanto dkk) mengirim berkas perkara dan memenuhi petunjuk Penuntut Umum dalam rangka untuk menyelesaikan pengungkapan atas sebuah tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati sebagaimana Laporan Polisi No.STTLP/802/XII/2018/DIY/SLEMAN (Bukti P-1/T-6/T-16), Surat Pengaduan No.Reg/0182/V/2019/DIY/SPKT (Bukti P-2/T-1) dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/0104/II/2020/DIY/SPKT (Bukti P-7/T-8/T-16.a).

Menimbang, bahwa bagi Pemohon suatu hal yang sangat menyedihkan apabila sebuah pengungkapan sebuah tindak pidana kejahatan hasil dari sebuah proses penyelidikan dan penyidikan yang luar biasa dan penuh dedikasi atas tugas dan tanggungjawab para Penyidik sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat secara nyata dan jelas ketika Termohon dengan itikad baik untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (1) KUHP yang mengatur *"Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada"*

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



penuntut umum”, dengan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sebagaimana (Bukti T-90) berupa Surat Penyidik No.B/627/XI/2020/Ditreskrimsus. Akan tetapi melampaui waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana perintah Pasal 110 ayat (4) KUHP yang memerintahkan *“Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan”* dan berdasarkan ketentuan ini selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2020 Penuntut Umum harus menerbitkan petunjuk dalam Surat P-19 dengan mengembalikan berkas perkara kepada Termohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi hingga dilampauinya batas waktu yang ditentukan Undang-undang (KUHP), Penuntut Umum tidak kunjung menerbitkan Surat P-19 untuk mengembalikan berkas perkara yang disertai petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh Termohon selaku Penyidik. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020 dengan cara mengajak Termohon untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan memberikan petunjuk-petunjuk secara lisan tanpa menerbitkan P-19 dan tanpa mengembalikan berkas perkara kepada Termohon selaku Penyidik. Hal ini merupakan suatu pelanggaran dalam proses penyidikan yang ada menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2021 Termohon dengan masih berupaya memenuhi permintaan Penuntut Umum yang disampaikan secara *unprocedural* dan bertentangan dengan hukum, dengan maksud agar perkara ini segera bisa dilimpahkan ketingkat penuntutan. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya *“bukan menetapkan bahwa berkas perkara ini sudah lengkap dan ditingkatkan ke Tingkat Penuntutan”*, malah Penuntut Umum menerbitkan Petunjuk dalam Surat P-19 sebagaimana Bukti Surat (T-96) berupa Surat Penuntut Umum No.B-833/M.4.4/Eku.1/103/2021 yang pada pokoknya memerintahkan agar Termohon menerapkan Pasal 110 KUHP dalam penyidikan atas Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati. Hal ini sebagaimana terungkap dari dalil lisan yang disampaikan oleh Termohon (vide saksi Purwanto dan Rendi Yudha) dalam pemeriksaan dihadapan sidang.

Menimbang, bahwa terbitnya Surat P-19 dari Penuntut Umum sebagaimana Surat Penuntut Umum No.B-833/M.4.4/Eku.1/103/2021 (Bukti T-96) diterbitkan dengan melawan hukum, oleh karena penerbitan Surat P-19 ini oleh Penuntut Umum ini telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Pasal 110 ayat (4) KUHP. Dan semestinya dengan telah terlampauinya batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka terhitung sejak tanggal 8 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 penyidikan atas perkara dengan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati telah selesai demi hukum dan di Tingkat Penuntutan. Oleh sebab itu untuk selanjutnya Penyidik dan Penuntut Umum melaksanakan Tahap Dua dengan menyerahkan barang bukti dan Tersangka kepada Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan, namun hal ini tidak dilakukan, dan yang terjadi faktanya adalah mengeluarkan SP-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menerbitkan Surat P-19 dalam Surat Penuntut Umum No.B-833/M.4.4/Eku.1/103/2021 (Bukti T-96) terbukti secara nyata dengan tidak adanya petunjuk yang jelas atas alasan apa penyidikan atas Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati harus dihentikan (SP-3), mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur 3 (tiga) alasan alternatif penghentian penyidikan, yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penyidik wajib menunjuk satu alasan dari ketiga alasan tersebut dengan menguraikan alasan-alasannya secara jelas. Dan mengingat bahwa penyidikan atas perkara dengan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati telah selesai demi hukum dan ditingkatkan ke Tingkat Penuntutan sejak tanggal 8 Desember 2020, maka domain atas kewenangan menghentikan perkara ini seharusnya berada dan menjadi tanggungjawab Penuntut Umum. Oleh sebab itu penghentian penyidikan perkara atas Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SPP.Sidik/98.a/VII/2022/ Ditreskrimsus (Bukti T-107) adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa menurut hukum (KUHP jo Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: SE-3/E/Ejp/11/2020, tanggal 19 November 2020 Tentang Petunjuk Jaksa (P-19) Pada Tahap Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum) bahwa seharusnya penyidikan atas perkara a quo telah dinyatakan selesai dan oleh sebab itu perkara dengan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati telah masuk pada tingkat penuntutan dan menjadi kewenangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara ini tidak cukup bukti, maka kewenangan penghentian perkara a quo merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menentukan “dalam hal Penuntut Umum

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Menimbang, bahwa memperhatikan tindakan Termohon setelah menerima Surat P-19 dari Penuntut Umum dalam suratnya No.B-833/M.4.4/Eku.1/103/2021 (vide Bukti T-96), sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Tanggapan Termohon atas Permohonan Pra-Peradilan yang diajukan Termohon maupun dalil lisan Termohon yang disampaikan oleh saksi Termohon bernama: Purwanto dan Rendi Yudha dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Sleman keduanya menyampaikan dalil bahwa “..setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 Maret 2022 Termohon memenuhi petunjuk Penuntut Umum dalam petunjuk P-19 tersebut dengan menerapkan Pasal 109 KUHP untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup alat bukti, dengan alasan Penuntut Umum dalam P-19 nya tidak memberikan petunjuk secara jelas atas dasar dan alasan apa diterapkannya Pasal 109 KUHP artinya dalam pandangan Termohon dalam hal ini Penuntut Umum memberikan ruang yang bebas kepada Termohon agar memilih alasan “semau-maunya” untuk menerapkan Pasal 109 KUHP atas perkara dengan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati, oleh sebab itu berdasarkan timbangan menimbang Penyidik dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penyidikan atas perkara ini dihentikan karena tidak terdapat cukup alat bukti dikarenakan alat bukti yang ada berupa Saksi, Barang Bukti, Surat, Barang Bukti Hasil Laboratorium Forensik, Petunjuk dan Ahli menurut pandangan Penyidik atas keterpaksaan untuk memenuhi permintaan Penuntut Umum dalam P-19 tersebut, alat bukti yang ada tersebut tidak serta merta menjadi alat bukti karena baru merupakan alat bukti unconcreto dalam bentuk berita acara dan alat bukti barulah menjadi alat bukti setelah diperiksa dipersidangan dan menjadi domainnya pengadilan untuk menentukannya...”.

Menimbang, bahwa dalil Termohon tersebut yang disampaikan secara lisan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah dalil menurut penafsiran pihak Termohon sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara umum untuk lainnya, akibat pemahaman yang keliru yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam memberikan petunjuknya atas perkara dengan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa pembuktian di dalam penyidikan

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa alat bukti berupa saksi, surat, petunjuk dan ahli adalah pembuktian *unconcreto* yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya pembuktian *concreto* akan dibuktikan dipersidangan dengan menguji secara materiil apakah secara kongkret alat bukti dapat membuktikan Tersangka bersalah atau tidak. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Kontitusi a quo bukanlah untuk menggugurkan atau menyatakan tidak sah Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah dalam perkara pidana, melainkan justru telah menguatkan ketentuan Pasal 184 KUHP dengan menekankan pengujian secara materiil atas alat-alat bukti tersebut dilakukan dalam proses pembuktian di pengadilan, sehingga seharusnya jika Termohon sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup maka tidak ada alasan penghentian perkara aquo (SP-3) dengan alasan tidak cukup bukti, dan harus segera dilimpahkan dan diterima ke Kejaksaan karena sudah lengkap;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tampak dalam pengumpulan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik spesimen tanda tangan, pemeriksaan ahli, pengumpulan keterangan dan petunjuk-petunjuk. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penyidik menetapkan Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati sebagai tersangka hal ini sebagaimana (Bukti T-73), berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/V/2020/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan (Bukti T-80) berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2020 Tersangka atas nama DIAN RINDU GUFARA Binti EDDY GUNAWAN dan MARGIYANTO bin (Alm) MURDIYONO.

Menimbang, bahwa perbuatan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati dalam melakukan perbuatan pidana secara jelas dan nyata tampak dari niat Tersangka dalam melakukan pemalsuan tanda tangan Pemohon sebagaimana tampak dalam (Bukti P-11) berupa: Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 08 Agustus 2018 atas nama Pemohon, Form Pengajuan Restrukturisasi dan hasil negosiasi tanggal 8 Agustus 2018, Surat Pernyataan kesanggupan membayar kewajiban di Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2018, (vide Bukti P-20), berupa: Form Checklist Dokumen Persyaratan Restrukturisasi tanggal 9 Agustus 2018, (Bukti P-21) berupa: Form Analisa Kredit tanggal 9 Agustus 2018 dan (vide Bukti P-22) berupa: aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018. Padahal sedari awal terhitung sejak bulan Februari 2018 Tersangka Dian Rindu Gufara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Tajem mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi meneruskan pinjamannya di Bank Mandiri dan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menyerahkan agunan (jaminan) kepada Bank Mandiri untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan pinjaman Pemohon di Bank Mandiri untuk dieksekusi;

Menimbang, bahwa dipersidangan faktanya bukti-bukti surat yang diajukan pihak Pemohon (P-1 sampai dengan P-26) tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi Termohon bernama Purwanto dkk dan membenarkan pula dengan bukti-bukti pemeriksaan BAP terhadap tersangka Dian dan Rukhi yang diperiksa oleh para saksi Purwanto tersebut terutama yang berkaitan dengan keterkaitan tersangka dalam check list dan pengisian form yang sebenarnya sudah dipalsukan oleh Tersangka Margiyanto, sehingga terjadi restrukturisasi, padahal Pemohon sebagai korban/debitur dari para Tersangka tidak menghendaki adanya restrukturisasi;

Menimbang, bahwa atas penyerahan agunan (jaminan) yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, hal tersebut telah diterima oleh Bank Mandiri dalam hal ini Tersangka Dian Rindu Gufara selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Tajem. Dan bahkan Bank Mandiri telah mengeksekusi Sebagian dari Barang jaminan tersebut. Sehingga dalam hal ini Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati sangat sadar bahwa atas Kredit Pemohon di Bank Mandiri telah selesai dan tidak dapat dan tidak perlu lagi dilakukan restrukturisasi kredit. Sebagaimana pendapat Ahli Perbankan Sdr.Lesfiater Sihotang,S.E.Ak.M.M. yang menerangkan bahwa terhadap kredit yang bermasalah yang telah diselesaikan dengan cara debitur menyerahkan Barang Jaminannya ke Bank untuk mempertanggungjawabkan Kreditnya di Bank tersebut, maka tanggungjawab debitur tersebut telah selesai tinggal menunggu perhitungan atas kewajiban penyelesaian kredit dan sisa selisih kredit yang harus dipertanggungjawabkan, jika masih ada sisa atas penjualan jaminan tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada debitur/nasabah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati dengan mengisi dan membuat Form Permohonan Restrukturisasi dan Form Negosiasi (Bukti P-110) mengisi dan membuat Form Cheklist Persyaratan Restrukturisasi (Bukti P-20), mengisi, membuat dan mengusulkan ke Bank Mandiri Form Pengusulan dan Analisa Restrukturisasi Kredit (Bukti P-21) adalah merupakan perbuatan pidana yang dengan sengaja dilakukan dan dikehendaknya dengan motif untuk

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan prestasinya di perusahaan dengan menjaga Tingkat Kesehatan Bank Mandiri di KCP Tajem. Hal ini didalam Berkas Perkara dengan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati dikuatkan dengan alat bukti Saksi, Barang Bukti, Surat, Petunjuk dan Ahli sehingga sepatutnya penyidikan atas perkara ini dilanjutkan ke Tingkat Penuntutan, bukan dengan mengeluarkan SP-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas perkara dengan tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e KUHP atau Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau 56 ke-1e KUHP telah dilakukan secara benar dan sempurna sesuai dengan KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo Perkap No.6 Tahun 2019, sehingga oleh sebab itu tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk menghentikan penyidikan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa faktanya pada tanggal 24 November 2020, Termohon telah mengirimkan kembali berkas perkara atas nama tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta berkas perkara yang telah dilengkapi untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana bukti surat dari Termohon (vide T-90) berupa Surat Nomor: B/627/XI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 November 2020 telah mengirimkan kembali berkas perkara an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Hingga tanggal 7 Maret 2021, Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kunjung mengembalikan dan memberikan petunjuk atas pengiriman kembali berkas perkara tersebut. Hal ini merupakan suatu mal administrasi dalam proses penyidikan, oleh karena sudah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP apabila Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara tersebut dianggap telah selesai. Oleh sebab itu berkas perkara tersebut dianggap sudah selesai terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020 dan oleh karenanya berkas perkara tersebut demi hukum telah lengkap, sehingga dalam tahap selanjutnya

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Termohon berkewajiban melaksanakan Tahap Dua, yaitu menyerahkan barang bukti dan Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati kepada Penuntut Umum sehingga perkara tersebut telah naik pada tingkat Penuntutan dan sudah menjadi kewenangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; namun faktanya berkas aquo masih bolak-balik hingga 3 (tiga) kali dan pada akhirnya di SP-3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: SE-3/E/Ejp/11/2020, tanggal 19 November 2020 Tentang Petunjuk Jaksa (P-19) Pada Tahap Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pada point 5 angka (6) yang berbunyi:

“Apabila petunjuk P.19 beserta Berita Acara Hasil Koordinasi Dan Konsultasi tidak dapat dipenuhi setelah dilaksanakan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan penyidik maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara disertai dengan Berita Acara dan menyatakan penanganan dan penyelesaian perkara tersebut telah beralih tanggungjawabnya kepada penyidik, selanjutnya penyidik dapat menentukan sikapnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: SE-3/E/Ejp/11/2020, tanggal 19 November 2020, telah terang dan jelas bahwa faktanya Termohon telah melakukan proses penyidikan a quo secara maksimal dan telah sesuai dengan prosedur, hal ini dapat dilihat dari Bukti Tulis (T.1 sampai dengan T.110), selanjutnya dari pengembalian berkas perkara Termohon sudah berusaha untuk memenuhi Petunjuk Jaksa Penuntut umum, namun faktanya dari hasil Konsultasi dan Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk bahwa perkara a quo tidak diketemukan *Mens Rea* dari Tersangka Dian dan Rukhi, sehingga kemudian Termohon melakukan Konsultasi dan Koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi, dan Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan: agar penyidik mengambil langkah-langkah penanganan perkara a quo sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.*

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut telah terang dan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memberikan petunjuk yang menyatakan bahwa terhadap perkara a quo untuk dihentikan penyidikannya oleh Termohon (SP-3) dengan acuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan alasan tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan penghentian penyidikan (SP-3) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU tentang Perbankan, dan Pemalsuan Surat telah sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya menurut pihak Termohon adalah sah, sedangkan menurut pihak Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terlepas dari argumen kedua belah pihak yang berperkara sehubungan dengan SP-3 yang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara aquo, pada pokoknya menurut Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum, berkisar pada tidak ditemukannya *mens rea* dan tidak cukup bukti, oleh karena menurut pihak Termohon dalam perkara Margiyanto, tidak ada hubungannya dengan para Tersangka Dian dan Rukhi yang di SP-3 dan terhadap kedua permasalahan tersebut faktanya sudah dibantah oleh Pemohon sebagaimana bukti-bukti dipersidangan yang telah diuraikan tersebut di atas (P-1 sampai dengan P-26, jo keterangan saksi, legal opinion, dan ahli);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mens rea* yang dipermasalahkan para pihak, maka Pengadilan Negeri Sleman (Hakim) berpendapat bahwa dalam tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka Dian dan Rukhi tindak pidana perbankan / pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) sudah terdapat unsur objektif/fisik, yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental, yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana), dan sudah terbukti Terdakwa Margiyanto sudah dinyatakan bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap hingga Kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menurut hemat Hakim ada hubungannya dengan Tersangka Dian dan Rukhi atas dikeluarkannya Restrukturisasi atas nama Pemohon, dengan Terdakwa Margiyanto, oleh karena ketiganya merupakan satu organisasi dan team work dalam terbitnya Restrukturisasi yang merugikan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam prosedur penegakan hukum pidana (acara pidana) terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat terlebih



dahulu, *actus reus* atau *mens rea* ?, secara umum Termohon akan secara otomatis melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, selain *mens rea* (sikap batin) tidak selalu terlihat ditahap penyelidikan/penyidikan, dalam hal tertangkap tanganpun *mens rea* masih penting untuk dibuktikan ditahap selanjutnya; jadi masalah *mens rea* ini dapat saja terungkap pada saat persidangan di pengadilan; dan sebaiknya jika sudah dikumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud oleh KUHAP, minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, apakah itu keterangan para saksi, keterangan tersangka, ahli, barang bukti, surat, dan petunjuk, maka sebaiknya perkara aquo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat, dan selanjutnya masalah *mens rea* ini, Hakim pidanalah yang akan memberikan keputusannya, untuk selanjutnya, apakah perbuatan tersangka Dian dan Rukhi tersebut dapat dibuktikan atautah tidak;

Menimbang, bahwa penempatan *mens rea* adalah fleksibel dan kasuistik dimana *mens rea* akan menemui tempat akhirnya dipersidangan di ruang pengadilan yang akan dibuktikan, sebagaimana juga *actus reus*, akan dibuktikan apakah benar perbuatan pelaku melawan undang-undang pidana atau tidak, sehingga menjadikan tidak adanya *mens rea* sebagai alasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara adalah tidak tepat, dikarenakan *mens rea* masih sangat bisa muncul pada saat pembuktian di pengadilan; jika *mens rea* tidak terbukti, tentunya tersangka/terdakwa Dian dan Rukhi akan dibebaskan dari dakwaannya; atau perkara aquo bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika belum muncul *mens rea* maka Penyidik tidak menahan si pelaku, adalah masuk akal jika perkara dihentikan (SP-3) dikarenakan tidak ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti, atau perkara aquo bukan perkara pidana, atau kadaluarsa, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan ini menitikberatkan pada *actus reusnya*, dan *mens rea* akan dapat dibuktikan pada pemeriksaan di pengadilan; jadi jika sudah terdapat keterangan para saksi, keterangan tersangka, barang bukti, keterangan ahli, surat adalah sudah cukup memenuhi alat bukti, dan tidak ada alasan untuk SP-3 dalam perkara aquo (vide bukti P-1 sampai dengan P-26 jo T-1 sampai dengan T-110 jo keterangan para saksi Termohon Purwanto dkk jo keterangan ahli);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka berkaitan dengan diterbitkannya SP-3 dengan mendasarkan pada alasan tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (2) KUHAP, telah dapat dibantah oleh pihak Pemohon; dengan berbagai alat bukti berupa: surat,



saksi, ahli dan legal opinion Dr. Dian Andriasari (vide P-1 sampai P-26, keterangan saksi Termohon bernama: Purwanto dkk jo bukti T-1 sampai dengan T-110), sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan peran dari para Tersangka Dian Rindu Gufara dan Rukhi Mahatmajati (vide bukti P-21, yaitu Nota Analisa. Di bukti Nota Analisa itu ada tanda tangan dari beberapa nama. Dan semua nama yang bertanda tangan sudah dilakukan pemeriksaan), telah diakui oleh para Tersangka Dian dan Rukhi, sehingga perkara aquo harus dilanjutkan ke tahap berikutnya (Penuntutan), dan jika di SP-3, maka SP-3 tersebut adalah tidak sah dan cacad hukum;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Termohon bernama Purwanto dkk., mereka para (Tersangka) mengakui bahwa tanda tangan pada dokumen (bukti P-21) itu adalah tanda tangan yang bersangkutan tanda tangan mereka dan (bukti P-20), yaitu Ceklist. Ditanda tangani oleh Dian Rindu Gufara dan *initial payment*, yang menyetorkan adalah Dian Rindu Gufara; sedangkan Sdr. Rukhi Mahatmajati yang menulis atau mengisi form permohonan restrukturisasi, hanya saja dia tidak menandatangani, sehingga keterangan para Tersangka merupakan bukti-bukti yang kuat akan terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara berurutan, Termohon mengirimkan/limpah berkas atas nama Rukhi Mahatmajati dan Dian Rindu Gufara pada tanggal 24 November 2020 ke Kejaksaan Tinggi, kemudian diikuti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Dan Koordinasi Penanganan perkara Tindak Pidana Perbankan an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI, Dkk, yaitu bukti T-92, dan dilanjutkan lagi Pemenuhan Petunjuk Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2021 an. Tersangka RUKHI MAHATMAJATI dan DIAN RINDU GUFARA (T-95), baru kemudian berkas dikirim kembali oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan petunjuk, yaitu vide (T-96), dengan demikian dari proses ini sudah melebihi batas waktu dari 14 (empat belas) hari, dan ini suatu pelanggaran dalam proses penyidikan; akibat adanya bolak-balik berkas yang tak kunjung lengkap; sehingga SP-3 tersebut adalah tidak sah menurut hukum yang ada; dan cacad secara prosedur administrasi, yaitu: seharusnya jika tidak ada petunjuk sejak batas waktu 14 (empat belas) hari, maka pada tanggal 8 Desember 2020, harus konsekuen dilimpahkan ke tahap penuntutan, dikarenakan berkas sudah dinyatakan



lengkap; dan tidak justru sebaliknya berkas dikembalikan kepada Termohon bolak-balik hingga 3 (tiga) kali; dan pada akhirnya di SP-3; dan setelah diuji pada persidangan ini, alasan SP-3 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum, dan Prof.Dr. Mudzakir, S.H.,M.H. bahwa SP-3 wajib dikirimkan kepada Kejaksaan, sedangkan SP-3 dapat dikembangkan dan dilanjutkan kembali apabila ditemukan adanya bukti baru dan dipersidangan pihak Pemohon dan Termohon telah melampirkan adanya bukti surat dan para saksi Termohon Purwanto dkk yang mengarah adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan / pemalsuan surat-surat untuk itu (vide P-1 sampai P-26 jo T-1 sampai T-110 jo keterangan para saksi Purwanto dkk, ahli);

Menimbang, bahwa jika proses penghentian penyidikan yang dikeluarkan Termohon tidak sesuai dengan Perkap. No. 6 tahun 2019, dan ketentuan lainnya yang berlaku, maka konsekuensinya, SP-3 tersebut dapat dibatalkan dalam arti SP-3 yang dikeluarkan adalah cacat administrasi dan cacat secara hukum; dikarenakan pihak Termohon, tidak segera menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Penuntut Umum untuk melengkapi kekurangan tidak cukup bukti terutama berkaitan dengan *mens rea*, padahal didalam kesimpulan dari gelar perkara tersebut kesemua alat bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 KUHAP sudah lengkap dan juga antara lain sudah ditemukan tentang adanya *mens rea* yakni kesalahan dari Tersangka Dian dan Rukhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang disangkakan kepadanya dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon, dan sebagaimana diterangkan saksi Termohon Purwanto dkk jo T-1 sampai dengan T-110, jo P-1 sampai P-26 sepanjang bukti yang berkaitan dengan peran dan perbuatan dari para Tersangka Dian dan Rukhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan Negeri Sleman (Hakim) terhadap bukti-bukti yang telah direkomendasikan oleh pihak Kejaksaan tersebut haruslah dilengkapi oleh Termohon, jika belum lengkap, dan jika sudah lengkap maka perkaranya tidak bisa dihentikan dan harus dilanjutkan ke tahap berikutnya (Penuntutan) yang menurut Pengadilan Negeri Sleman (Hakim) dapat dilakukan dengan cara memanggil ahli/pihak yang berkompeten dibidangnya untuk menghitung secara benar berdasarkan ketentuan yang berlaku berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Pemohon (korban) jika ada dan jika tidak dilengkapi, dan justru dikeluarkan SP-3, maka dikeluarkannya SP-



3 tersebut adalah tidak sah dan dapat dibatalkan dan oleh karenanya dapat dibuka kembali SP-3 tersebut; berdasarkan putusan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam meminta keadilan atas Laporan yang disampaikannya, Pengadilan Negeri Sleman adalah lembaga yang berkompeten sebagai pengawas dan penguji SP-3 terhadap ketentuan hukum yang telah dikeluarkan Termohon, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan ketentuan lainnya sebagaimana upaya kewenangan dalam menyimpulkan terhadap laporan Pemohon yang merupakan ranah penyidikan adalah ranah dari Termohon;

Menimbang, bahwa proses pra penuntutan merupakan satu sarana untuk mengendalikan Penyidik dalam melakukan penyidikan serta sarana *chek and balances* atas kekuasaan Penyidik guna mampu mencapai tujuan atas laporan yang telah diajukan Pemohon yang *nota bene* telah dijamin haknya dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 terhadap pengakuan dan jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil; sebagaimana Legal Opinion Dr. Dian Andriasari, S.H.,M.H. yang disampaikan oleh Pemohon bersamaan dengan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam melakukan tugasnya melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Tersangka Dian dan Rukhi seharusnya tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon, sehingga adalah kurang tepat jika SP-3 dengan alasan tidak cukup bukti, padahal bukti-bukti dalam perkara aquo dinilai berdasarkan KUHAP adalah sudah cukup bukti (*vide* bukti Termohon berkaitan keterangan para saksi, keterangan tersangka, ahli, surat, barang bukti, petunjuk); jo bukti dari pihak Pemohon adalah bersesuaian dengan alat bukti dari Tersangka aquo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Termohon dapat melakukan pengembangan terhadap suatu peristiwa pidana lainnya (misal perbankan) yang diketahui telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, sehingga dikeluarkannya SP-3 dengan mendasarkan Putusan Margiyanto saja adalah kurang tepat, dan adil, oleh karena sudah ada tersangka Rukhi dan Dian dengan peran yang saling terkait atas terbitnya restrukturisasi yang dilakukan oleh Margiyanto, sehingga merugikan Pemohon; dengan alat bukti dimaksud yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan tersangka, keterangan para ahli, surat dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang diperoleh secara sah, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka Dian dan Rukhi tersebut menjadi jelas dan terang bahwa suatu peristiwa pidana benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi; yang pada akhirnya perkara *aquo* diputus oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP; sehingga terbitnya SP-3 ini adalah tidak sah; dan sudah seharusnya perkara *aquo* harus dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman dengan tegas menolak keterangan dari saksi Purwanto dkk (Termohon) yang menyatakan setelah menunggu putusan dari Terdakwa Margiyanto barulah digelar perkara dan dihentikan (SP-3) perkara terhadap Tersangka Dian dan Rukhi, hal ini suatu pelanggaran dalam prosedur penyidikan, oleh karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan seharusnya sudah selesai dari 14 (empat belas) hari lamanya, dan dalam perkara *aquo* sebagaimana diterangkan ahli perbankan, lebih menjurus kepada tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan restrukturisasi yang sebenarnya tidak sah prosedurnya dan adanya surat-surat yang dipalsukan tanda tangannya, jadi tidak semata-mata pada Pasal 263 KUHP; namun lebih menekankan kepada tindak pidana perbankan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Mudzakir, S.H., M.H. untuk menghentikan penyidikan (SP-3) seperti yang tersebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHP adalah kewenangan Penyidik, yaitu dengan alasan tidak ada bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, penghentian penyidikan demi hukum atau kadaluarsa, namun apabila suatu perkara merupakan tindak pidana dan perkaranya sudah di SP-3 dikarenakan tidak cukup bukti, dan jika ditemukan bukti-bukti baru, maka Penyidik boleh melanjutkan penyidikannya; atau jika ternyata alat buktinya sudah cukup, maka harus dilanjutkan ke tahap berikutnya; faktanya hal ini tidak dilakukan oleh Termohon, dan justru menerbitkan SP-3, dan oleh karenanya maka penerbitan SP-3 atas tersangka Dian dan Rukhi adalah tidak sah, dan cacat hukum, sehingga harus dibuka kembali; dan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum yang berkaitan dengan: *"Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah"* adalah benar adanya, dan dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sleman (Hakim);

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk petitum yang menyatakan: “Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perkara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 05 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP-B/0104/II/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang adanya dugaan tindak pidana perbankan atau memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP”; segera harus dilaksanakan dengan menambah bukti-bukti baru (*novum*) jika ada, dan jika sudah lengkap maka segera dilanjutkan ke tahap berikutnya, sebagaimana Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana dari Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi Yogyakarta), dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Nomor: SE-3/E/Ejp/11/2020, tanggal 19 November 2020 Tentang Petunjuk Jaksa (P-19) Pada Tahap Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, KUHP; serta ketentuan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua petitum permohonan Pra Peradilan Pemohon telah dikabulkan, dikarenakan pihak Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan berbagai bukti surat, dan saksi, ahli dan legal opinion; sedangkan sebaliknya pihak Termohon tidak mampu membantah, menyangkal dan menangkis dalil-dalil pihak Pemohon, dan justru bukti-bukti dan saksi-saksi Termohon tersebut menguatkan dan mendukung agar proses penyidikan tersebut dilanjutkan (vide T-1 sampai dengan T-110, dan 2 (dua) orang saksi tidak disumpah bernama: Purwanto dan Rendi Yudha Syahputra, S.H.), sehingga Pengadilan Negeri Sleman (Hakim) menyatakan mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Termohon sebagai pihak yang dikalahkan dalam pra peradilan, maka sudah semestinya dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan ketentuan Pra Peradilan, yaitu: Pasal 77 huruf a, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHP; ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, terutama Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi: No.20/PUU-XV/2017 dan Nomor 76/PUU-X/2012, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana; Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: SE-3/E/Ejp/11/2020, tanggal 19 November 2020 Tentang Petunjuk Jaksa (P-19) Pada Tahap Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perkara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 05 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP-B/0104/II/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang adanya dugaan tindak pidana perbankan atau memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dan dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023; oleh Cahyono, S.H., M.H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smn, tanggal 4 April 2023, dengan dihadiri oleh
Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal,

Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.